PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
RUMAH SAKIT JIWA KALAWA ATEI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : PKS/69/V/KA/2022/BNNP
NOMOR : 007/PKS/BAK-I/RSJKA/V/2022

TENTANG
PELAKSANAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA

Pada hari ini, rabu tanggal dua puluh lima bulan mei tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Sumirat Dwiyanto, M.Si** selaku **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah,** yang berkedudukan di Jalan Tangkasiang, No.12 Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **dr.Seniriaty** selaku **Direktur Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah** yang berkedudukan di Jl. Trans Palangka Raya-Kuala Kurun KM.16, Desa Bukit Rawi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di bidang rehabilitasi yang memiliki fungsi diantaranya melaksanakan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga/ yayasan yang bergerak dalam bidang layanan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika;

c. Bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah dan Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei telah melaksanakan kerjasama melalui Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah dan Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei, **Nomor : PKS/69/V/KA/2022/BNNP** dan **Nomor : 007/PKS/BAK-I/RSJKA/V/2022 tanggal dua puluh lima bulan mei tahun dua ribu dua puluh dua** tentang Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1153);
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pembayaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/ MENKES/615/ 2016 Tentang Institusi Penerima Wajib Lapor;
17. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

18. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Anggaran di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
20. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penilaian Pelaksanaan Pelayanan Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat;
21. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/ Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 844);
22. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalah gunaan Narkotika;
23. Standar Nasional Indonesia 8807:2019 tentang Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
24. Surat Keputusan Kepala BNN Nomor: KEP/221/II/DE/ RH.03/2021/BNN tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah dan Masyarakat;
25. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2022;
26. Program Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
   a. terlaksananya program peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza secara efektif, efisien dan akuntabel
   b. meningkatkan mutu layanan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

1. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial Napza melalui pemberian penguatan, dorongan dan fasilitasi layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza
2. pelaporan pelaksanaan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza
3. monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza

BAB III
PELAKSANAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN
Pasal 3

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
   a. menentukan kriteria, bentuk peningkatan kemampuan dan menetapkan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga

rehabilitasi sosial untuk memperoleh peningkatan kemampuan berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh BNNP/ BNNKab/ Kota dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BNN RI

b. memutus dukungan peningkatan kemampuan terhadap lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial pada tahun berjalan jika lembaga diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/ atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan

c. memberikan rekomendasi pencabutan ijin operasional layanan rehabilitasi ke Kementerian/Lembaga/Dinas/ Instansi terkait yang mengeluarkan ijin operasional terhadap lembaga rehabilitasi milik masyarakat yang diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban dalam hal:

a. melaksanakan peningkatan kemampuan dalam bentuk penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia

b. penguatan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dapat berupa:
   1. pembinaan dan bimbingan teknis
   2. peningkatan keterampilan atau kompetensi SDM
   3. peningkatan kapasitas lembaga
   4. magang
   5. peningkatan standar layanan

c. dorongan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, dapat berupa:
   1. seminar
   2. koordinasi antar pemangku kepentingan
   3. semiloka atau lokakarya
   4. dukungan asistensi/konselor adiksi
   5. pemberian motivasi penyediaan dan pengembangan program layanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku

d. fasilitasi lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, dapat berupa:

1. pemberian rekomendasi dalam penerbitan ijin operasional Lembaga Rehabilitasi milik masyarakat ke Kementerian terkait
2. Pemberian rekomendasi ke Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan untuk penetapan Lembaga Rehabilitasi milik masyarakat sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
3. pemberian rekomendasi Lembaga Rehabilitasi Napza sebagai tempat rujukan program Intervensi berbasis masyarakat
4. mediasi antar pemangku kepentingan dilakukan apabila terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan rehabilitasi

e. pelaksanaan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud pada poin (b), (c) dan (d) di atas berasal dari DIPA BNN tahun 2022, yang dibebankan pada anggaran BNN/ BNNP/ BNNKab/ BNN Kota, sesuai alokasi anggaran berjalan

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dalam hal:
menerima peningkatan kemampuan lembaga sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dari **PIHAK PERTAMA** setelah melalui proses verifikasi. Bentuk dukungan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud dapat berupa:

a. bimbingan teknis penyelenggaraan layanan rehabilitasi
b. dukungan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza
c. peningkatan standar mutu layanan
d. Tempat rujukan layanan Intervensi Berbasis Masyarakat

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban dalam hal:

a. melaksanakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
b. memanfaatkan dan mengimplementasikan hasil dukungan peningkatan Napza narkotika sesuai dengan peruntukannya
c. melakukan kerja sama dengan masyarakat setempat untuk mendukung program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) bila tersedia di wilayah
d. meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait baik pemerintah maupun swasta dalam upaya penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan

e. mematuhi persyaratan dan standar pelayanan bidang rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

PELAPORAN PENINGKATAN KEMAMPUAN

Pasal 4

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** tentang pelaksanaan kegiatan dan pemantauan layanan rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial secara berkala per semester

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
a. melaksanakan pencatatan/pendokumentasian mengenai penyelenggaraan rehabilitasi yang meliputi; kelembagaan organisasi, perangkat program, standard pelayanan, laporan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi layanan rehabilitasi yang dijalankan
b. melaksanakan pencatatan/pendokumentasian mengenai hasil kerjasama yang sudah dilaksanakan
c. mengirimkan laporan pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hasil peningkatan kemampuan, serta hasil pelaksanaan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/atau pasca rehabilitasi sesuai format **PIHAK PERTAMA** secara berjenjang

MONITORING DAN EVALUASI PENINGKATAN KEMAMPUAN

Pasal 5

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memastikan sejauhmana pengaruh peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi terhadap pencapaian standar pelayanan rehabilitasi.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
a. Mengembangkan kapasitas layanan serta kompetensi SDM

b. mengembangkan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/atau pasca rehabilitasi

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan bulan Desember 2022 terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

BAB V
KEADAAN KAHAR
Pasal 7

(1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya bencana alam, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemik dan terdapatnya perubahan/ kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan (termasuk ketentuan mengenai segala regulasi dan kebijakan ekonomi moneter), dan kejadian lain yang dapat disebut sebagai kejadian diluar kehendak **PARA PIHAK**

(2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, pihak yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan kahar tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan kahar, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebgai keadaan kahar oleh pihak lainnya

(3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimannya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diketahui oleh pihak tersebut

(4) Permasalahan yang timbul akibat terjadinya keadaan kahar akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan perundang- undangan

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 9

(1) **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kewenangannya
(2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sekurang - kurangnya 1 (satu) kali selama masa perjanjian

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 10

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Jl. Tangkasiang No.12 Palangka Raya
Nama : Dorce Sanda, SKM., MPH
Jabatan : Koordinator Bidang Rehabilitasi BNNP Kalteng
Telepon : 085398113886
Email : bnnprovkalteng@gmail.com

b. Jl. Trans Palangka Raya-Kuala Kurun KM.16, Desa Bukit Rawi
Nama : Nurainsie, S.Kep
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
Telepon : 081349033607
Email : rsj_kalawaatei@yahoo.co.id

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat

BAB X
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
Pasal 12

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 (sebelas) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat- lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini

BAB XI
KETENTUAN LAIN
Pasal 13

(1) Hal - hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum
(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

BAB XII
PENUTUP
Pasal 14

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**

(2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
Drs. Sumirat Dwiyanto, M.Si	**dr. Seniriaty**

DRAFT 3

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN

PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA Tbk SIDOARJO SURABAYA

TENTANG

PROGRAM KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN TAMBAK UDANG VANAME, PEMBANGUNAN MILENIAL SHRIMP ESTATE DAN PROGRAM ALIH TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN AIR PAYAU

Nomor : B3/176.1/II/DKP

Nomor : 08/GA-EXT/CPP/SDA/II/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal 07 bulan Pebruari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (7 – 2 – 2023), bertempat di yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si** : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112, BERDASARKAN Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/442/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **ACT SES HARRY POEDIANTO** : General Manager Shrimp Feed Marketing Indonesia PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA TBK Kabupaten Sidoarjo Jatim Surabaya, berkedudukan di Jalan Raya Mojokerto km 19 Trosobo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Central Proteina Prima Tbk., yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU, dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK,** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK. PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU**adalah Dinas Kelautan dan Perikanan di ingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang berwenang dan bertanggung jawab menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, Bidang Perikanan Budidaya, serta menyelenggarakan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah PT. Central Proteina Prima Tbkyang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, pengelolaan produksi, pengujian laboratorium, mutu pakan, residu, kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi dibidang perikanan budidaya air payau.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1985 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swantantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

Dipindai dengan CamScan

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 546);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing - masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kerja Sama Program Kegiatan Pengembangan Kawasan Tambak Udang Vaname, Pembangunan Milenial Shrimp Estate dan Program Alih Teknologi Budidaya Perikanan Air Payau dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1 Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama pada berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas dan fungsi PARA PIHAK;

2 Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan kelautan dan perikanan dengan optimalisasi pemanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing – masing PARA PIHAK dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing – masing sesuai kewenangan yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dan PT. Central Proteina Prima Tbk Sidoarjo Jawa Timur.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Rencana Kerja ini meliputi :

a. Pembinaan, pelatihan dan pendampingan teknis peningkatan produksi budidaya udang vaname, dan program alih teknologi budidaya perikanan air payau;
b. Pembangunan dan pendampingan milenial shrimp estate dan shrimp estate ;
c. Penempatan tenaga Ahli/Teknis sistem budidaya udang vaname/shrimp estate, Provinsi Kalimantan Tengah di Sukamara;
d. Pemasaran Hasil Perikanan;
e. Pemenuhan suplai bibit udang dan Pakan yang berkualitas dan bersertifikat;
f. Dukungan monitoring hama penyakit;
g. Pemanfaatan sarana dan prasarana;
h. Peningkatan koordinasi dan supervisi Bersama kegiatan kelautan dan perikanan;
i. Pelestarian sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
j. Monitoring dan evaluasi.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU memiliki hak antara lain:
   a. Memperoleh bantuan fasilitasi Pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan;
   b. Memperoleh bantuan fasilitasi keahlian dan teknologi dalam pengembangan Budi daya Ikan diantaranya budidaya air payau;
   c. Memperoleh bantuan fasilitasi keahlian dan teknologi budidaya air payau;
   d. Memperoleh bantuan dan penyediaan nara sumber, tenaga ahli dan pemanfaatan sarana dan prasarana;
   e. Memperoleh bantuan fasilitasi keahlian dan teknologi dalam pengembangan pemasaran hasil perikanan diantaranya : pemasaran hasil budidaya;
   f. Memperoleh penyediaan pakan dan benih udang;
   g. Memperoleh fasilitasi keahlian dan dukungan monitoring hama penyakit;
   h. Memperoleh data pendukung dan informasi terkait pengembangan kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
   i. Melakukan Koordinasi dan supervise bersama kegiatan kelautan dan perikanan;
   j. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

2. PIHAKKESATU memiliki kewajiban antara lain:

a. Menyediakan calon peserta Pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dibidang kelautan dan perikanan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA;

b. Menyediakan calon tenaga ahli yang dimiliki dan menempatkan di alokasi pengembangan usaha budidaya ikan air payau untuk mengembangkan teknologi dalam rangka pengembangan Budidaya Ikan diantaranya : budi daya ikan air payau, benih udang berkualitas yang dibutuhkan PIHAK KEDUA;

c. Menyediakan dan memberi akses teknologi budidaya dan pengolahan Ikan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA;

d. Menyediakan calon tenaga ahli yang dimiliki dan teknologi dalam pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan diantaranya : pengolahan ikan, pemasaran hasil budi daya dan hasil olahan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA;

e. Menyediakan data pendukung dan informasi terkait pengembangan kelautan dan perikanan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA;

f. Melakukan kontraktual untuk kegiatan penyediaan pakan dan benih udang dengan PIHAK KEDUA;

g. Memfasilitasi dan membantu melakukan Koordinasi dan supervisi bersama kegiatan kelautan dan perikanan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA; dan

h. Memfasilitasi dan membantu melakukan Monitoring dan evaluasi yang dibutuhkan PIHAK KEDUA.

3. PIHAK KEDUA memiliki hak antara lain :

a. Memperoleh bantuan fasilitasi pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dibidang kelautan dan perikanan yang dibutuhkan;

b. Memperoleh bantuan fasilitasi akses teknologi budidaya dan pengolahan Ikan;

c. Memperoleh bantuan fasilitasi tenaga ahli yang dimiliki dan teknologi dalam pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan diantaranya : pengolahanikan, pemasaran hasil budi daya dan hasil olahan;

d. Memperoleh bantuan fasilitasi data pendukungdan informasi terkait pengembangan kelautan dan perikanan;

e. Mendapatkan kontraktual untuk kegiatan penyediaan pakan dan benih udang;

f. Memperoleh bantuan fasilitas kegiatan Koordinasi dan supervisi bersama kegiatan kelautan dan perikanan; dan

g. Memperoleh bantuan fasilitas I kegiatan Monitoring dan evaluasi.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 5 dari 11

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

4. PIHAK KEDUA memiliki kewajiban antara lain :

   a. Menyediakan bantuan fasilitasi Pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan;

   b. Menyediakan bantuan fasilitasi keahlian dan teknologi melalui pendampingan dan penempatan tenaga ahli dalam pengembangan Budi daya Ikan diantaranya budi daya air payau;

   c. Menyediakan bantuan fasilitasi keahlian dan teknologi budidaya air payau;

   d. Menyediakan bantuan dan penyediaan nara sumber, tenaga ahli dan pemanfaatan sarana dan prasarana;

   e. Menyediakan bantuan fasilitasi keahlian dan teknologi dalam pengembangan pemasaran hasil perikanan diantaranya : pemasaran hasil budidaya;

   f. Menyediakan penyediaan pakan dan benih udang;

   g. Menyediakan fasilitasi keahlian dan dukungan monitoring hama penyakit;

   h. Menyediakan data pendukung dan informasi terkait pengembangan kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;

   i. Memfasilitasi Koordinasi dan supervise bersama kegiatan kelautan dan perikanan.

   j. Menyediakan fasilitas Monitoring dan evaluasi.

PASAL 4

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja dan ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama Ini;
2. Untuk menyusun Rencana Aksi sebagaimana ayat (1), PARA PIHAK akan membentuk Tim Kerja Bersama yang didalamnya mengatur mekanisme, teknis pelaksanaan dan tahapan pelaksanaan kegiatan;
3. Dalam hal melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ayat (2), PARA PIHAK akan menunjuk wakil – wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing – masing.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
2. PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama;
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud pengakhiran secara tertulis kepada pihak lainnya selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama;
4. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagai mana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing – masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6

SUMBER BIAYA

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian Kerja Sama ini ditanggung dan dibebankan sesuai dengan (KAK) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 7

PERUBAHAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau *amandemen* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

4. Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagai mana dimaksud pada ayat (3), maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
5. Dalam hal perubahan data korespondensi sebagai mana dimaksud pada ayat (3) tidak diberitahukan maka surat – menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat diatas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagai mana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diberikan dan diterima sebagai mana mestinya.

PASAL 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagai mana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hokum yang sama setelah ditanda – tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,		PIHAK KEDUA,
	METERAI TEMPEL 10000 CD9A9AKX040186947	
Ir. H.DARLIANSJAH,M.SI		ACHT SES HARRY POEDIANTO

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DAN

PEMERINTAH PROVINSI BALI

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS BADAN USAHA MILIK DESA SERTA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN UNIT USAHA EKONOMI MASYARAKAT DESA

NOMOR: 412.2/367/DPMDes/VI/2022

NOMOR: 075/14/PKS/B.Pem.Kesra/VI/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARYAWAN : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 800/782/II.1/BKD tanggal 30 November 2021 Perihal Surat Perintah Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Pelaksana Tugas Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. PUTU ANOM AGUSTINA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi dalam hal ini bertindak dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 1250/04-B/HK/2019 Tanggal 8 April 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Provinsi Bali yang berkedudukan di Jalan D.I Pandjaitan Nomor 5 Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pimpinan **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Bali Nomor 02/KB/KSDD-KTG/2022 dan Nomor 075/02/KB/B.Pem.Kesra/III/2022 tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.
2. Bahwa **PARA PIHAK** setuju menindaklanjuti Kesepakatan Bersama dimaksud dengan Perjanjian Kerja Sama oleh Perangkat Daerah teknis yang menangani.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Bidang Peningkatan Kapasitas Bumdesa Serta Pengembangan dan Pemberdayaan

Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Dasar Perjanjian:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah Untuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 36);

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama pada berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK.**

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan pengembangan Sumber Daya Manusia BUMDesa dengan optimalisasi pemanfaatan potensi, keahlian, kearifan lokal dan fasilitas yang dimiliki masing-masing **PARA PIHAK** dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah seluruh pengurus dan pengelola BUMDesa di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Bali

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;

b. Pelaksanaan kegiatan pelatihan, dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Bidang Pengembangan Sumber Daya BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat;
c. Pertukaran data dan informasi pengembangan Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
d. Penyediaan narasumber, tenaga ahli dan pemanfaatan sarana dan prasarana;
e. Monitoring dan evaluasi.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja dan ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan ~~Aksi~~ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Untuk menyusun Rencana Kegiatan sebagaimana ayat (1), **PARA PIHAK** akan membentuk Tim Kerja bersama yang di dalamnya mengatur mekanisme, teknis pelaksanaan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.
(3) Dalam hal melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

(4) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan pelaksanaan kepada pimpinan masing-masing setiap semester.yaitu pada bulan Juni dan Bulan Desember

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** memiliki hak antara lain:

a. memperoleh data dan informasi terkait Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Bidang Pengembangan Sumber Daya BUMDesa di Pemerintah Provinsi Bali dalam menyusun strategi dan program pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

b. memperoleh akses dalam penggunaan teknologi informasi Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa di Pemerintah Provinsi Bali;

c. memperoleh bantuan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, serta Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dari Pemerintah Provinsi Bali;

d. memperoleh bantuan fasilitasi narasumber dan tenaga ahli dari Pemerintah Provinsi Bali untuk kegiatan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Bidang Pengembangan Sumber Daya BUMDesa;

e. melakukan koordinasi, supervisi, dan kaji banding kegiatan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dengan Pemerintah Provinsi Bali; dan

f. melakukan monitoring dan evaluasi.

(2) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban antara lain:

a. menyediakan data pendukung dan informasi terkait Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA**;

b. menyediakan dan memberi akses teknologi informasi Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA**;

c. menyediakan bantuan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA**;

d. menyediakan peserta untuk mengikuti kegiatan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA**;

e. memfasilitasi dan membantu melakukan koordinasi, supervisi, dan kaji banding untuk kegiatan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA**; dan

f. memfasilitasi dan membantu melakukan monitoring dan evaluasi yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** memiliki hak antara lain:

a. memperoleh data dan informasi terkait peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDesa serta pengembangan dan pemberdayaan unit usaha ekonomi masyarakat desa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

b. memperoleh akses dalam penggunaan teknologi informasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia BUMDesa serta pengembangan dan pemberdayaan unit usaha ekonomi masyarakat desa di Pemerintah

Provinsi Kalimantan Tengah;

c. memperoleh bantuan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta Peningkatan kapasitas sumber daya manusia BUMDesa serta pengembangan dan pemberdayaan unit usaha ekonomi masyarakat desa dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

d. melakukan koordinasi, supervisi, dan kaji banding kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia BUMDesa serta pengembangan dan pemberdayaan unit usaha ekonomi masyarakat desa dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; dan

e. melakukan monitoring dan evaluasi.

(4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban antara lain:

a. menyediakan data pendukung dan informasi terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia BUMDesa serta pengembangan dan pemberdayaan unit usaha ekonomi masyarakat desa yang dibutuhkan **PIHAK KESATU**;

b. menyediakan dan memberi akses teknologi informasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia BUMDesa serta pengembangan dan pemberdayaan unit usaha ekonomi masyarakat desa yang dibutuhkan **PIHAK KESATU**;

c. menyediakan bantuan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia BUMDesa serta Pengembangan dan pemberdayaan unit usaha ekonomi masyarakat desa yang dibutuhkan **PIHAK KESATU**;

d. menyediakan narasumber dan tenaga ahli untuk kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia BUMDesa serta pengembangan dan pemberdayaan unit usaha ekonomi masyarakat desa yang dibutuhkan **PIHAK KESATU**;

e. memfasilitasi dan membantu melakukan koordinasi, supervisi, dan kaji banding untuk kegiatan pengembangan peningkatan kapasitas sumber daya manusia BUMDesa serta pengembangan dan pemberdayaan unit usaha ekonomi masyarakat desa yang dibutuhkan

PIHAK KESATU; dan

f. memfasilitasi dan membantu melakukan monitoring dan evaluasi yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8

SURAT MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan melalui faksimile yang dikonfirmasi, dengan *e-mail* yang dikonfirmasi, dengan surat tercatat, dengan pos berbayar dan bukti terima, dan/atau melalui layanan pengiriman ekspres yang dikenal secara nasional, dialamatkan pada **PARA PIHAK**.

(2) Seluruh pemberitahuan akan berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan tersebut yang dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh **PIHAK** yang menerima.

(3) **PARA PIHAK** masing-masing menunjuk pejabat yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja

Sama sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat : Jalan Brigjen Katamso No,9 Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Nomor Telepon : (0536) 3221585

Email : dpmdes.provkalteng@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali

Alamat : Jalan D.I Panjaitan No.5 Denpasar, Bali

Nomor Telepon : (0361) 249805

Email : dpmddukcapil@baliprov.go.id

(4) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(5) Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah berlaku dan diterima sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

(2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan kahar dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.

(2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

(3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 12

ADDENDUM

Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mmpunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
METERAI TEMPEL 10000 ACB32AJX704793972	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS P M D
PUTU ANOM AGUSTINA	SUGIANTO

Paraf Pihak II...

Paraf Pihak I...

PERJANJIAN KERJASAMA

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
DENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN MAGANG / PRAKTIK KERJA LAPANGAN TAHUN 2023

NOMOR : 2139/un.24/KS/2023

NOMOR : 80 Tahun 2023

Pada hari ini Kamis tanggal tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Natalina Asi, M.A	:	Dekan Fakultas Imu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
Aryawan S.IP., M.IP.	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK,** dimana **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan suatu ikatan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

BAB I
DASAR HUKUM

Dasar pelaksanaan kegiatan Kerjasama Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Magang / Praktik Kerja Lapangan Tahun 2023 yang menjadi dasar hukum perjanjian ini adalah sebagai berikut :

a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 47 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya;
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya;

c. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional Nomor 553/D/T/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (S1) pada Universitas Palangka Raya.

BAB II

SUBJEK KERJASAMA

Subjek Kerjasama ini yaitu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya selaku **PIHAK PERTAMA** kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah **PIHAK KEDUA**.

BAB III

OBJEK KERJA SAMA

Objek kerjasama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** adalah kerjasama dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan magang/praktik kerja lapangan.

BAB IV

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerjasama para pihak melingkupi kegiatan:

a. Kegiatan penelitian, yakni melakukan riset/publikasi ilmiah;
b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi, *workshop*, pelatihan, kuliah umum dan praktisi mengajar;
c. Kegiatan magang/praktik kerja lapangan melalui pembelajaran langsung mahasiswa di tempat kerja (*experimental learning*) pada unit kerja pihak kedua

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

a. Memberikan keleluasaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk mempersiapkan lokasi/tempat mahasiswa dalam melakukan magang/praktik kerja lapangan.
b. Menyiapkan analisis terkait yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**
c. Menyiapkan Indikator Penilaian yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**
d. Menyerahkan hasil Penelitian Analisis kepada **PIHAK KEDUA**
e. Menyiapkan buku Pedoman Magang dan TOR teknis yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**
f. Peserta magang yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** diikutsertakan jika ada tugas di lapangan oleh **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA mempunyai hak :

a. Melakukan seleksi internal terhadap calon mahasiswa magang/praktik kerja lapangan;

b. Meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk terlibat menjadi dosen tamu, narasumber atau pembicara dalam kuliah umum atau kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**

c. Melakukan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Analisis Data Survei, Pelatihan, Workshop, Sosialisasi, dan Diskusi Publik dengan melibatkan **PIHAK PERTAMA**

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a. Bersedia menerima Mahasiswa Magang dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

b. Melakukan pembinaan dan penilaian kepada mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** saat magang/praktik kerja lapangan berakhir.

c. Bersedia menjadi pembicara/narasumber dalam kuliah umum atau kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**

PIHAK KEDUA mempunyai hak:

a. Menerima atau keberatan hasil analisis terkait yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;

b. **PIHAK KEDUA** melakukan seleksi terhadap berkas permohonan mahasiswa magang yang dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA**

c. Mengajukan keberatan atau memberi masukan terkait isi TOR teknis magang yang akan disepakati oleh **PARA PIHAK**

d. Terkait Ketidak hadiran atau tidak aktifnya mahasiswa magang maka **PIHAK KEDUA** berhak tidak memberikan Surat Keterangan Selesai Magang/Selesai Praktek Kerja Lapangan.

BAB VI

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

Kerjasama ini berlaku untuk waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak naskah kerjasama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

BAB VII

KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEURE)*

(1) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa *(Force Majeure)* yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kerjasama ini maka segala akibat yang ditimbulkan akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

(2) Hal-hal yang dapat dikategorikan Keadaan Memaksa *(Force Majeure)* meliputi bencana alam, huru-hara/kerusuhan, perang, kebakaran, pemogokan secara menyeluruh, adanya Peraturan Pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing serta situasi dan kondisi yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga salah satu pihak atau keduanya tidak mampu atau tidak mungkin melakukan kewajibannya.

(3) Terjadinya Keadaan Memaksa *(Force Majeure),* sebagaimana dimaksud ayat(1), diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang terkena dampak langsung terjadinya Keadaan Memaksa *(Force Majeure)* tersebut kepada pihak lainnya dengan disertai bukti-bukti yang sah dari instansi terkait yang berwenang, dalam jangka waktu 7 (tujuh) kali 24 jam setelah terjadinya Keadaan Memaksa *(Force Majeure)* tersebut untuk disetujui **PARA PIHAK.**

(4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya Keadaan Memaksa (*Force Majeure)* tersebut dianggap telah disetujui.

(5) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure),* maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Jika terjadi perselisihan yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka dapat diselesaikan melalui musyawarah atau mufakat kedua belah pihak.

(2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

BAB IX

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila:

a. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana diatur pada pasal 6 telah berakhir.

b. Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK meskipun waktu Perjanjian Kerjasama belum berakhir.

c. Dibuat perjanjian kerja sama yang baru yang menggantikan Perjanjian Kerjasama yang lama.

d. Salah satu pihak terbukti melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku.

e. Salah satu pihak mengajukan pemberhentian kerjasama jika terjadi pelanggaran perjanjian kerjasama ini dengan mengajukan pemberitahuan 1 (satu) bulan sebelumnya.

f. Atas putusan tetap pengadilan.

(2) Apabila sampai dengan berakhirnya perjanjian ini, masih terdapat hak dan kewajiban dari **PARA PIHAK** yang belum terselesaikan, maka ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban tersebut.

(3) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan perjanjian ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

(4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum keinginan diakhirinya perjanjian tersebut.

BAB X

LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK dilarang mengalihkan hak dan kewajiban kepada pihak lain tentang apa yang sudah menjadi perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XI

PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur, atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka akan dilaksanakan perubahan dan atau penambahan/pengurangan terhadap isi perjanjian kerjasama ini berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

(2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada tanggal sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikat baik oleh kedua pihak, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PARA PIHAK,

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
PLT. DEKAN FAKULTAS LMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PALANGKA RAYA	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
METERAI TEMPEL AA26FAKX492145237	
Dr. Natalina Asi, M.A	**Aryawan S.IP., M.IP.**

PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERITAAN
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
PT. MEDIA SAMPIT TELEVISI

Nomor : 165/411/SETWAN/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **TANTAN, SH**
   Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
   Alamat : Jalan S. Parman No. 02 Palangka Raya.

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Drs. AKHMAD ZAKARIA**
   Jabatan : Direktur Utama PT. Media Sampit Televisi
   Alamat : Jalan Tidal I Nomor 1 Sampit, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sampit TV, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

1. Surat Penawaran Kerjasama Pemberitaan dan Publikasi Program Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah TA 2021 dari Direktur Utama PT. Media Sampit Televisi Nomor 24/PROG/SSTV/IX/2020 tanggal 20 Nopember 2020;
2. Surat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 161/1881/DPRD/2020 Tanggal 30 Nopember 2020 Perihal Persetujuan atas Penawaran Media Kerjasama Pemberitaan dan Nilai pada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor 188.44/42/DPA-SKPD/2021 Tanggal 13 Januari 2021; dan
4. Surat Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 165/250/SETWAN/2021 Tanggal 9 Maret 2021 Perihal Kerjasama Publikasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK menyatakan setuju dan bersepakat dalam Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pemberitaan terkait Kegiatan yang dilaksanakan, baik berbentuk kegiatan maupun argumen, pendapat, *statement* dan bentuk pemberitaan lainnya kepada masyarakat/publik melalui sarana Media Elektronik Sampit TV, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KEDUA melakukan peliputan, penyiaran berita kegiatan Sidang Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Rapat Alat Kelengkapan Dewan, Rapat Gabungan dan kegiatan lainnya serta Ucapan Selamat, Ucapan Dukacita dan lain sebagainya dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah berdasar permintaan PIHAK PERTAMA;

(2) Setiap *event* tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Ucapan Selamat dan Ucapan Dukacita atau yang sejenisnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dimasukan dalam Siaran Sampit TV (tidak dipungut biaya/sudah termasuk dalam nilai perjanjian);

(3) PIHAK PERTAMA berhak menguti pemberitaan yang berkaitan dengan Kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang dimuat oleh Sampit TV;

(4) PIHAK PERTAMA selama Tahun 2021 menyediakan dana untuk PIHAK KEDUA pada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor : 188.44/42/DPA-SKPD/2021 tanggal 13 Januari 2021 sebesar Rp. 69.000.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah);

(5) PIHAK KEDUA menyampaikan bukti hasil pekerjaan dalam setiap Triwulan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk *hard and softcopy*; dan

(6) PIHAK KEDUA membayar pajak berupa PPN dan PPh dari nilai kerjasama.

Pasal 2
Cara Pembayaran

Pembayaran dilakukan setiap 3 bulan sekali (triwulan) yaitu :

a. Triwulan I (Januari, Pebruari, Maret 2021) pada awal April 2021 sebesar	Rp. 17.250.000,-
b. Triwulan II (April, Mei, Juni 2021) pada awal Juli 2021 sebesar	Rp. 17.250.000,-
c. Triwulan III (Juli,Agustus, September 2021) pada awal Oktober 2021 sebesar	Rp. 17.250.000,-
d. Triwulan IV (Oktober, Nopember, Desember 2021) pada Desember 2021 sebesar	Rp. 17.250.000,-

Dibayarkan langsung melalui Rekening : MEDIA SAMPIT TELEVISI Nomor Rekening 100.0202.15079-1 Bank Kalteng.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021; dan
(2) Apabila PIHAK PERTAMA berkeinginan menambah/memperpanjang waktu kerjasama seperti ayat (1), maka kedua belah pihak wajib membuat Surat Perjanjian Kerjasama baru.

Pasal 4
ADENDUM

Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, harus dibicarakan oleh PARA PIHAK dan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dalam bentuk adendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah dan akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5
KORESPONDENSI

(1) Setiap Surat menyurat atau pemberitaan yang harus dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya, dalam perjanjian ini dilakukan dengan pengiriman langsung, *faxcimile*, sarana komunikasi internet/elektronik, pos tercatat atau melalui jasa perusahaan exspedisi menuju ke masing-masing alamat kedua belah pihak; dan
(2) Semua pemberitahuan yang dibutuhkan atau diijinkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui *faxcimile, email* yang dikonfirmasikan atau secara langsung dikirim melalui kurir pada jam kerja.

Pasal 6
FORCE MAJEURE

(1) *Force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan karyawan, perang, keputusan pemerintah yang menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama ini;
(2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) di atas, pihak yang terkena *force majure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut;
(3) Kejadian-kejadian yang tersebut Pasal 6 ayat (1) dapat diperhatikan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK menurut perjanjian kerjasama ini dan dengan sendirinya akan membebaskan PARA PIHAK dari kewajiban yang semestinya dipenuhi;
(4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;
(5) Tidak dilakukannya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak atas perjanjian kerjasama ini tidak dianggap sebagai pelanggaran atas perjanjian ini jika hal tersebut disebabkan oleh *force majeure*, yang dapat terjadi sewaktu-waktu :
   a. Bencana alam, yaitu : banjir, angin topan, gempa bumi, kilat dan lain sebagainya; dan
   b. Kebakaran, pemogokan karyawan, perang (baik itu diumumkan atau tidak), kerusuhan atau tindakan militer.
(6) Salah satu pihak dalam perjanjian ini, boleh menghentikan perjanjian ini, jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut :
   a. *Force majeure* bukan menjadi alasan dari satu pihak untuk menghentikan perjanjian ini, kecuali jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut; dan
   b. Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehubungan dengan *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab salah satu pihak.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini akan diartikan, diterjemahkan dan ditentukan sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jika ada perselisihan menyangkut arti, terjemahan dan penafsiran yang berbeda atas Surat Perjanjian Kerjasama ini, atau timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan berupaya sebaik mungkin menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat; dan
(2) Jika kedua belah pihak tersebut di atas gagal menyelesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya perselisihan, maka kedua belah pihak dengan segera menyampaikan/meneruskan perselisihan tersebut ke pejabat yang berwenang sehingga dapat diselesaikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

PENUTUP

Biaya materai yang diperlukan untuk pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanggung PIHAK KEDUA.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Sampit TV ini dibuat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PALANGKA RAYA
TANGGAL TERSEBUT DI ATAS

PIHAK KEDUA :
PT. MEDIA SAMPIT TELEVISI,

Drs. AKHMAD ZAKARIA, MH
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA :
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

TANTAN, SH
Pembina Utama Madya
NIP 19640421 199203 1 012

PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERITAAN
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
PT. MEDIA MAULANA SANTOSO

Nomor : 165/405/SETWAN/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **TANTAN, SH**
   Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
   Alamat : Jalan S. Parman No. 02 Palangka Raya.

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. Nama : **GANANG MAULANA IBRAHIM**
   Jabatan : Direktur Utama PT. Media Maulana Santoso
   Alamat : Jl. Pipit V Nomor 87 Palangka Raya.

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Media *Online* Zona Kota, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

1. Surat Penawaran Kerjasama Pemberitaan Tahun 2021 dari Direktur Utama PT. Media maulana Santoso Tanggal 2 Nopember 2020;
2. Surat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 161/1881/DPRD/2020 Tanggal 30 Nopember 2020 Perihal Persetujuan atas Penawaran Media Kerjasama Pemberitaan dan Nilai pada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor 188.44/42/DPA-SKPD/2021 Tanggal 13 Januari 2021; dan
4. Surat Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 165/244/SETWAN/2021 Tanggal 9 Maret 2021 Perihal Kerjasama Publikasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK menyatakan setuju dan bersepakat dalam Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pemberitaan terkait Kegiatan yang dilaksanakan, baik berbentuk kegiatan maupun argumen, pendapat, *statement* dan bentuk pemberitaan lainnya kepada masyarakat/publik melalui sarana Media *Online* zonakota.com, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KEDUA menyediakan ruang *banner* khusus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Zona Kota dan menayangkan pemberitaan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah setiap hari dalam satu tahun;

(2) PIHAK KEDUA menyiarkan berita terkait DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di www.zonakota.com;

(3) PIHAK KEDUA melakukan peliputan, pembuatan berita dan foto editing materi halaman media *on line* yang dikerjasamakan yang diterbitkan bersama-sama dengan berita lain pada Media *Online* zonakota.com setiap hari dalam masa perjanjian kerjasama;

(4) PIHAK KEDUA wajib melakukan peliputan khusus kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu 1 (satu) kali Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke luar Provinsi Kalimantan Tengah dan 1 (satu) kali Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;

(5) PIHAK KEDUA selama melaksanakan peliputan khusus kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, berkewajiban menyediakan uang saku/harian, biaya transportasi, akomodasi dan penginapan bagi wartawan yang ditugaskan (wartawan yang sehari-hari bertugas di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah) melakukan peliputan khusus dengan besaran biaya :

   (a) Peliputan khusus di dalam daerah/ke kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dalam satu kali kegiatan; dan

   (b) Peliputan khusus ke luar daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dalam satu kali kegiatan.

(6) PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan pembayaran apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat (4), (5) serta huruf (a) dan (b), dan akan dilakukan pengurangan pembayaran pada tahap pencairan terakhir sebesar nilai/biaya peliputan yang tidak dilaksanakan;

(7) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan peliputan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 ayat (4) kepada PIHAK PERTAMA paling lambat satu minggu setelah selesai melaksanakan tugas peliputan;

(8) Setiap *event* tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Ucapan Selamat dan Ucapan Dukacita atau yang sejenisnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ditayangkan Media *Online* Zona Kota dalam setahun masa perjanjian (tidak dipungut biaya/sudah termasuk dalam nilai perjanjian);

(9) PIHAK PERTAMA berhak mengutip pemberitaan yang berkaitan dengan Kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang dimuat oleh Media *Online* Zona Kota;

(10) PIHAK PERTAMA selama Tahun 2021 menyediakan dana untuk PIHAK KEDUA pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor : 188.44/42/DPA-SKPD/2021 tanggal 13 Januari 2021 sebesar sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

(11) PIHAK KEDUA menyampaikan bukti hasil pekerjaan dalam setiap Triwulan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk *hard and softcopy*; dan

(12) PIHAK KEDUA membayar pajak berupa PPN dan PPh dari nilai kerjasama.

Pasal 2

Cara Pembayaran

Pembayaran dilakukan setiap 3 bulan sekali (triwulan) yaitu :

a. Triwulan I (Januari, Pebruari, Maret 2021) pada awal April 2021 sebesar	Rp. 37.500.000,-
b. Triwulan II (April, Mei, Juni 2021) pada awal Juli 2021 sebesar	Rp. 37.500.000,-
c. Triwulan III (Juli,Agustus, September 2021) pada awal Oktober 2021 sebesar	Rp. 37.500.000,-
d. Triwulan IV (Oktober, Nopember, Desember 2021) pada Desember 2021 sebesar	Rp. 37.500.000,-

Dibayarkan langsung melalui Rekening : Media Maulana Santoso Nomor Rekening : 0975191653 pada BNI.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021; dan

(2) Apabila PIHAK PERTAMA berkeinginan menambah/memperpanjang waktu kerjasama seperti ayat (1), maka kedua belah pihak wajib membuat Surat Perjanjian Kerjasama baru.

Pasal 4

ADENDUM

Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, harus dibicarakan oleh PARA PIHAK dan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dalam bentuk adendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah dan akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

KORESPONDENSI

(1) Setiap Surat menyurat atau pemberitaan yang harus dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya, dalam perjanjian ini dilakukan dengan pengiriman langsung, *faxcimile*, sarana komunikasi internet/elektronik, pos tercatat atau melalui jasa perusahaan exspedisi menuju ke masing-masing alamat kedua belah pihak;

(2) Semua pemberitahuan yang dibutuhkan atau diijinkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui *faxcimile, email* yang dikonfirmasikan atau secara langsung dikirim melalui kurir pada jam kerja.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

(1) *Force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan karyawan, perang, keputusan pemerintah yang menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama ini;

(2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) di atas, pihak yang terkena *force majure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut;

(3) Kejadian-kejadian yang tersebut Pasal 6 ayat (1) dapat diperhatikan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK menurut perjanjian kerjasama ini dan dengan sendirinya akan membebaskan PARA PIHAK dari kewajiban yang semestinya dipenuhi;

(4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;

(5) Tidak dilakukannya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak atas perjanjian kerjasama ini tidak dianggap sebagai pelanggaran atas perjanjian ini jika hal tersebut disebabkan oleh *force majeure*, yang dapat terjadi sewaktu-waktu :

a. Bencana alam, yaitu : banjir, angin topan, gempa bumi, kilat dan lain sebagainya; dan
b. Kebakaran, pemogokan karyawan, perang (baik itu diumumkan atau tidak), kerusuhan atau tindakan militer.

(6) Salah satu pihak dalam perjanjian ini, boleh menghentikan perjanjian ini, jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut :

a. *Force majeure* bukan menjadi alasan dari satu pihak untuk menghentikan perjanjian ini, kecuali jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut; dan
b. Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehubungan dengan *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab salah satu pihak.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini akan diartikan, diterjemahkan dan ditentukan sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jika ada perselisihan menyangkut arti, terjemahan dan penafsiran yang berbeda atas Surat Perjanjian Kerjasama ini, atau timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan berupaya sebaik mungkin menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat;

(4) Jika kedua belah pihak tersebut di atas gagal menyelesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya perselisihan, maka kedua belah pihak dengan segera menyampaikan/meneruskan perselisihan tersebut ke pejabat yang berwenang sehingga dapat diselesaikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 8
P E N U T U P

Biaya materai yang diperlukan untuk pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanggung PIHAK KEDUA.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Media Online Zona Kota ini dibuat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PALANGKA RAYA
TANGGAL TERSEBUT DI ATAS

PIHAK KEDUA :	PIHAK PERTAMA :
PT. MEDIA MAULANA SANTOSO,	SEKRETARIS DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
GANANG MAULANA IBRAHIM	T A N T A N, SH
Direktur Utama	Pembina Utama Madya
	NIP. 19640421 199203 1 012

a. *Force majeure* bukan menjadi alasan dari satu pihak untuk menghentikan perjanjian ini, kecuali jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut; dan
b. Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehubungan dengan *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab salah satu pihak.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini akan diartikan, diterjemahkan dan ditentukan sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jika ada perselisihan menyangkut arti, terjemahan dan penafsiran yang berbeda atas Surat Perjanjian Kerjasama ini, atau timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan berupaya sebaik mungkin menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat;

(4) Jika kedua belah pihak tersebut di atas gagal menyelesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya perselisihan, maka kedua belah pihak dengan segera menyampaikan/meneruskan perselisihan tersebut ke pejabat yang berwenang sehingga dapat diselesaikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 8
P E N U T U P

Biaya materai yang diperlukan untuk pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanggung PIHAK KEDUA.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Media Online Zona Kota ini dibuat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PALANGKA RAYA
TANGGAL TERSEBUT DI ATAS

PIHAK KEDUA :	PIHAK PERTAMA :
PT. MEDIA MAULANA SANTOSO,	SEKRETARIS DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
GANANG MAULANA IBRAHIM	T A N T A N, SH
Direktur Utama	Pembina Utama Madya
	NIP. 19640421 199203 1 012

PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERITAAN
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
PT. MEDIA MAULANA SANTOSO
Nomor : 165/405/SETWAN/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **TANTAN, SH**
   Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
   Alamat : Jalan S. Parman No. 02 Palangka Raya.

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. Nama : **GANANG MAULANA IBRAHIM**
   Jabatan : Direktur Utama PT. Media Maulana Santoso
   Alamat : Jl. Pipit V Nomor 87 Palangka Raya.

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Media *Online* Zona Kota, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

1. Surat Penawaran Kerjasama Pemberitaan Tahun 2021 dari Direktur Utama PT. Media maulana Santoso Tanggal 2 Nopember 2020;
2. Surat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 161/1881/DPRD/2020 Tanggal 30 Nopember 2020 Perihal Persetujuan atas Penawaran Media Kerjasama Pemberitaan dan Nilai pada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor 188.44/42/DPA-SKPD/2021 Tanggal 13 Januari 2021; dan
4. Surat Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 165/244/SETWAN/2021 Tanggal 9 Maret 2021 Perihal Kerjasama Publikasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK menyatakan setuju dan bersepakat dalam Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pemberitaan terkait Kegiatan yang dilaksanakan, baik berbentuk kegiatan maupun argumen, pendapat, *statement* dan bentuk pemberitaan lainnya kepada masyarakat/publik melalui sarana Media *Online* zonakota.com, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KEDUA menyediakan ruang *banner* khusus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Zona Kota dan menayangkan pemberitaan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah setiap hari dalam satu tahun;

(2) PIHAK KEDUA menyiarkan berita terkait DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di www.zonakota.com;

(3) PIHAK KEDUA melakukan peliputan, pembuatan berita dan foto editing materi halaman media *on line* yang dikerjasamakan yang diterbitkan bersama-sama dengan berita lain pada Media *Online* zonakota.com setiap hari dalam masa perjanjian kerjasama;

(4) PIHAK KEDUA wajib melakukan peliputan khusus kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu 1 (satu) kali Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke luar Provinsi Kalimantan Tengah dan 1 (satu) kali Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;

(5) PIHAK KEDUA selama melaksanakan peliputan khusus kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, berkewajiban menyediakan uang saku/harian, biaya transportasi, akomodasi dan penginapan bagi wartawan yang ditugaskan (wartawan yang sehari-hari bertugas di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah) melakukan peliputan khusus dengan besaran biaya :

   (a) Peliputan khusus di dalam daerah/ke kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dalam satu kali kegiatan; dan

   (b) Peliputan khusus ke luar daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dalam satu kali kegiatan.

(6) PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan pembayaran apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat (4), (5) serta huruf (a) dan (b), dan akan dilakukan pengurangan pembayaran pada tahap pencairan terakhir sebesar nilai/biaya peliputan yang tidak dilaksanakan;

(7) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan peliputan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 ayat (4) kepada PIHAK PERTAMA paling lambat satu minggu setelah selesai melaksanakan tugas peliputan;

(8) Setiap *event* tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Ucapan Selamat dan Ucapan Dukacita atau yang sejenisnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ditayangkan Media *Online* Zona Kota dalam setahun masa perjanjian (tidak dipungut biaya/sudah termasuk dalam nilai perjanjian);

(9) PIHAK PERTAMA berhak mengutip pemberitaan yang berkaitan dengan Kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang dimuat oleh Media *Online* Zona Kota;

(10) PIHAK PERTAMA selama Tahun 2021 menyediakan dana untuk PIHAK KEDUA pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor : 188.44/42/DPA-SKPD/2021 tanggal 13 Januari 2021 sebesar sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

(11) PIHAK KEDUA menyampaikan bukti hasil pekerjaan dalam setiap Triwulan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk *hard and softcopy*; dan

(12) PIHAK KEDUA membayar pajak berupa PPN dan PPh dari nilai kerjasama.

Pasal 2

Cara Pembayaran

Pembayaran dilakukan setiap 3 bulan sekali (triwulan) yaitu :

a. Triwulan I (Januari, Pebruari, Maret 2021) pada awal April 2021 sebesar	Rp. 37.500.000,-
b. Triwulan II (April, Mei, Juni 2021) pada awal Juli 2021 sebesar	Rp. 37.500.000,-
c. Triwulan III (Juli,Agustus, September 2021) pada awal Oktober 2021 sebesar	Rp. 37.500.000,-
d. Triwulan IV (Oktober, Nopember, Desember 2021) pada Desember 2021 sebesar	Rp. 37.500.000,-

Dibayarkan langsung melalui Rekening : Media Maulana Santoso Nomor Rekening : 0975191653 pada BNI.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021; dan

(2) Apabila PIHAK PERTAMA berkeinginan menambah/memperpanjang waktu kerjasama seperti ayat (1), maka kedua belah pihak wajib membuat Surat Perjanjian Kerjasama baru.

Pasal 4

ADENDUM

Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, harus dibicarakan oleh PARA PIHAK dan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dalam bentuk adendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah dan akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

KORESPONDENSI

(1) Setiap Surat menyurat atau pemberitaan yang harus dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya, dalam perjanjian ini dilakukan dengan pengiriman langsung, *faxcimile*, sarana komunikasi internet/elektronik, pos tercatat atau melalui jasa perusahaan exspedisi menuju ke masing-masing alamat kedua belah pihak;

(2) Semua pemberitahuan yang dibutuhkan atau diijinkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui *faxcimile, email* yang dikonfirmasikan atau secara langsung dikirim melalui kurir pada jam kerja.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

(1) *Force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan karyawan, perang, keputusan pemerintah yang menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama ini;

(2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) di atas, pihak yang terkena *force majure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut;

(3) Kejadian-kejadian yang tersebut Pasal 6 ayat (1) dapat diperhatikan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK menurut perjanjian kerjasama ini dan dengan sendirinya akan membebaskan PARA PIHAK dari kewajiban yang semestinya dipenuhi;

(4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;

(5) Tidak dilakukannya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak atas perjanjian kerjasama ini tidak dianggap sebagai pelanggaran atas perjanjian ini jika hal tersebut disebabkan oleh *force majeure*, yang dapat terjadi sewaktu-waktu :

   a. Bencana alam, yaitu : banjir, angin topan, gempa bumi, kilat dan lain sebagainya; dan
   b. Kebakaran, pemogokan karyawan, perang (baik itu diumumkan atau tidak), kerusuhan atau tindakan militer.

(6) Salah satu pihak dalam perjanjian ini, boleh menghentikan perjanjian ini, jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut :

a. *Force majeure* bukan menjadi alasan dari satu pihak untuk menghentikan perjanjian ini, kecuali jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut; dan
b. Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehubungan dengan *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab salah satu pihak.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini akan diartikan, diterjemahkan dan ditentukan sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jika ada perselisihan menyangkut arti, terjemahan dan penafsiran yang berbeda atas Surat Perjanjian Kerjasama ini, atau timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan berupaya sebaik mungkin menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat;

(4) Jika kedua belah pihak tersebut di atas gagal menyelesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya perselisihan, maka kedua belah pihak dengan segera menyampaikan/meneruskan perselisihan tersebut ke pejabat yang berwenang sehingga dapat diselesaikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 8
P E N U T U P

Biaya materai yang diperlukan untuk pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanggung PIHAK KEDUA.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Media Online Zona Kota ini dibuat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PALANGKA RAYA
TANGGAL TERSEBUT DI ATAS

PIHAK KEDUA :
PT. MEDIA MAULANA SANTOSO,

GANANG MAULANA IBRAHIM
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA :
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SETWAN

T A N T A N, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19640421 199203 1 012

PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERITAAN
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
PT. MEDIA MAULANA SANTOSO

Nomor : 165/405/SETWAN/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **TANTAN, SH**
   Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
   Alamat : Jalan S. Parman No. 02 Palangka Raya.

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. Nama : **GANANG MAULANA IBRAHIM**
   Jabatan : Direktur Utama PT. Media Maulana Santoso
   Alamat : Jl. Pipit V Nomor 87 Palangka Raya.

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Media *Online* Zona Kota, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

1. Surat Penawaran Kerjasama Pemberitaan Tahun 2021 dari Direktur Utama PT. Media maulana Santoso Tanggal 2 Nopember 2020;
2. Surat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 161/1881/DPRD/2020 Tanggal 30 Nopember 2020 Perihal Persetujuan atas Penawaran Media Kerjasama Pemberitaan dan Nilai pada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor 188.44/42/DPA-SKPD/2021 Tanggal 13 Januari 2021; dan
4. Surat Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 165/244/SETWAN/2021 Tanggal 9 Maret 2021 Perihal Kerjasama Publikasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK menyatakan setuju dan bersepakat dalam Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pemberitaan terkait Kegiatan yang dilaksanakan, baik berbentuk kegiatan maupun argumen, pendapat, *statement* dan bentuk pemberitaan lainnya kepada masyarakat/publik melalui sarana Media *Online* zonakota.com, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KEDUA menyediakan ruang *banner* khusus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Zona Kota dan menayangkan pemberitaan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah setiap hari dalam satu tahun;

(2) PIHAK KEDUA menyiarkan berita terkait DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di www.zonakota.com;

(3) PIHAK KEDUA melakukan peliputan, pembuatan berita dan foto editing materi halaman media *on line* yang dikerjasamakan yang diterbitkan bersama-sama dengan berita lain pada Media *Online* zonakota.com setiap hari dalam masa perjanjian kerjasama;

(4) PIHAK KEDUA wajib melakukan peliputan khusus kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu 1 (satu) kali Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke luar Provinsi Kalimantan Tengah dan 1 (satu) kali Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;

(5) PIHAK KEDUA selama melaksanakan peliputan khusus kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, berkewajiban menyediakan uang saku/harian, biaya transportasi, akomodasi dan penginapan bagi wartawan yang ditugaskan (wartawan yang sehari-hari bertugas di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah) melakukan peliputan khusus dengan besaran biaya :

   (a) Peliputan khusus di dalam daerah/ke kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dalam satu kali kegiatan; dan

   (b) Peliputan khusus ke luar daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dalam satu kali kegiatan.

(6) PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan pembayaran apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat (4), (5) serta huruf (a) dan (b), dan akan dilakukan pengurangan pembayaran pada tahap pencairan terakhir sebesar nilai/biaya peliputan yang tidak dilaksanakan;

(7) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan peliputan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 ayat (4) kepada PIHAK PERTAMA paling lambat satu minggu setelah selesai melaksanakan tugas peliputan;

(8) Setiap *event* tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Ucapan Selamat dan Ucapan Dukacita atau yang sejenisnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ditayangkan Media *Online* Zona Kota dalam setahun masa perjanjian (tidak dipungut biaya/sudah termasuk dalam nilai perjanjian);

(9) PIHAK PERTAMA berhak mengutip pemberitaan yang berkaitan dengan Kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang dimuat oleh Media *Online* Zona Kota;

(10) PIHAK PERTAMA selama Tahun 2021 menyediakan dana untuk PIHAK KEDUA pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor : 188.44/42/DPA-SKPD/2021 tanggal 13 Januari 2021 sebesar sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

(11) PIHAK KEDUA menyampaikan bukti hasil pekerjaan dalam setiap Triwulan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk *hard and softcopy*; dan

(12) PIHAK KEDUA membayar pajak berupa PPN dan PPh dari nilai kerjasama.

Pasal 2

Cara Pembayaran

Pembayaran dilakukan setiap 3 bulan sekali (triwulan) yaitu :

a. Triwulan I (Januari, Pebruari, Maret 2021) pada awal April 2021 sebesar	Rp. 37.500.000,-
b. Triwulan II (April, Mei, Juni 2021) pada awal Juli 2021 sebesar	Rp. 37.500.000,-
c. Triwulan III (Juli,Agustus, September 2021) pada awal Oktober 2021 sebesar	Rp. 37.500.000,-
d. Triwulan IV (Oktober, Nopember, Desember 2021) pada Desember 2021 sebesar	Rp. 37.500.000,-

Dibayarkan langsung melalui Rekening : Media Maulana Santoso Nomor Rekening : 0975191653 pada BNI.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021; dan

(2) Apabila PIHAK PERTAMA berkeinginan menambah/memperpanjang waktu kerjasama seperti ayat (1), maka kedua belah pihak wajib membuat Surat Perjanjian Kerjasama baru.

Pasal 4

ADENDUM

Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, harus dibicarakan oleh PARA PIHAK dan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dalam bentuk adendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah dan akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

KORESPONDENSI

(1) Setiap Surat menyurat atau pemberitaan yang harus dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya, dalam perjanjian ini dilakukan dengan pengiriman langsung, *faxcimile*, sarana komunikasi internet/elektronik, pos tercatat atau melalui jasa perusahaan exspedisi menuju ke masing-masing alamat kedua belah pihak;

(2) Semua pemberitahuan yang dibutuhkan atau diijinkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui *faxcimile, email* yang dikonfirmasikan atau secara langsung dikirim melalui kurir pada jam kerja.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

(1) *Force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan karyawan, perang, keputusan pemerintah yang menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama ini;

(2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) di atas, pihak yang terkena *force majure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut;

(3) Kejadian-kejadian yang tersebut Pasal 6 ayat (1) dapat diperhatikan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK menurut perjanjian kerjasama ini dan dengan sendirinya akan membebaskan PARA PIHAK dari kewajiban yang semestinya dipenuhi;

(4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;

(5) Tidak dilakukannya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak atas perjanjian kerjasama ini tidak dianggap sebagai pelanggaran atas perjanjian ini jika hal tersebut disebabkan oleh *force majeure*, yang dapat terjadi sewaktu-waktu :

   a. Bencana alam, yaitu : banjir, angin topan, gempa bumi, kilat dan lain sebagainya; dan
   b. Kebakaran, pemogokan karyawan, perang (baik itu diumumkan atau tidak), kerusuhan atau tindakan militer.

(6) Salah satu pihak dalam perjanjian ini, boleh menghentikan perjanjian ini, jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut :

a. *Force majeure* bukan menjadi alasan dari satu pihak untuk menghentikan perjanjian ini, kecuali jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut; dan
b. Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehubungan dengan *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab salah satu pihak.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini akan diartikan, diterjemahkan dan ditentukan sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jika ada perselisihan menyangkut arti, terjemahan dan penafsiran yang berbeda atas Surat Perjanjian Kerjasama ini, atau timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan berupaya sebaik mungkin menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat;

(4) Jika kedua belah pihak tersebut di atas gagal menyelesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya perselisihan, maka kedua belah pihak dengan segera menyampaikan/meneruskan perselisihan tersebut ke pejabat yang berwenang sehingga dapat diselesaikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 8
P E N U T U P

Biaya material yang diperlukan untuk pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanggung PIHAK KEDUA.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Media Online Zona Kota ini dibuat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PALANGKA RAYA
TANGGAL TERSEBUT DI ATAS

PIHAK KEDUA :
PT. MEDIA MAULANA SANTOSO,

GANANG MAULANA IBRAHIM
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA :
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SETWAN

T A N T A N, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19640421 199203 1 012

a. *Force majeure* bukan menjadi alasan dari satu pihak untuk menghentikan perjanjian ini, kecuali jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut; dan
b. Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehubungan dengan *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab salah satu pihak.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini akan diartikan, diterjemahkan dan ditentukan sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jika ada perselisihan menyangkut arti, terjemahan dan penafsiran yang berbeda atas Surat Perjanjian Kerjasama ini, atau timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan berupaya sebaik mungkin menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat;
(4) Jika kedua belah pihak tersebut di atas gagal menyelesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya perselisihan, maka kedua belah pihak dengan segera menyampaikan/meneruskan perselisihan tersebut ke pejabat yang berwenang sehingga dapat diselesaikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 8
P E N U T U P

Biaya materai yang diperlukan untuk pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanggung PIHAK KEDUA.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Media Online Zona Kota ini dibuat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PALANGKA RAYA
TANGGAL TERSEBUT DI ATAS

PIHAK PERTAMA :
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

T A N T A N, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19640421 199203 1 012

PIHAK KEDUA :
PT. MEDIA MAULANA SANTOSO,

GANANG MAULANA IBRAHIM
Direktur Utama

PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERITAAN
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
PT. MEDIA MAULANA SANTOSO

Nomor : 165/405/SETWAN/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **TANTAN, SH**
   Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
   Alamat : Jalan S. Parman No. 02 Palangka Raya.

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. Nama : **GANANG MAULANA IBRAHIM**
   Jabatan : Direktur Utama PT. Media Maulana Santoso
   Alamat : Jl. Pipit V Nomor 87 Palangka Raya.

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Media *Online* Zona Kota, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

1. Surat Penawaran Kerjasama Pemberitaan Tahun 2021 dari Direktur Utama PT. Media maulana Santoso Tanggal 2 Nopember 2020;
2. Surat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 161/1881/DPRD/2020 Tanggal 30 Nopember 2020 Perihal Persetujuan atas Penawaran Media Kerjasama Pemberitaan dan Nilai pada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor 188.44/42/DPA-SKPD/2021 Tanggal 13 Januari 2021; dan
4. Surat Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 165/244/SETWAN/2021 Tanggal 9 Maret 2021 Perihal Kerjasama Publikasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK menyatakan setuju dan bersepakat dalam Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pemberitaan terkait Kegiatan yang dilaksanakan, baik berbentuk kegiatan maupun argumen, pendapat, *statement* dan bentuk pemberitaan lainnya kepada masyarakat/publik melalui sarana Media *Online* zonakota.com, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KEDUA menyediakan ruang *banner* khusus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Zona Kota dan menayangkan pemberitaan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah setiap hari dalam satu tahun;

(2) PIHAK KEDUA menyiarkan berita terkait DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di www.zonakota.com;

(3) PIHAK KEDUA melakukan peliputan, pembuatan berita dan foto editing materi halaman media *on line* yang dikerjasamakan yang diterbitkan bersama-sama dengan berita lain pada Media *Online* zonakota.com setiap hari dalam masa perjanjian kerjasama;

(4) PIHAK KEDUA wajib melakukan peliputan khusus kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu 1 (satu) kali Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke luar Provinsi Kalimantan Tengah dan 1 (satu) kali Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;

(5) PIHAK KEDUA selama melaksanakan peliputan khusus kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, berkewajiban menyediakan uang saku/harian, biaya transportasi, akomodasi dan penginapan bagi wartawan yang ditugaskan (wartawan yang sehari-hari bertugas di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah) melakukan peliputan khusus dengan besaran biaya :

   (a) Peliputan khusus di dalam daerah/ke kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dalam satu kali kegiatan; dan

   (b) Peliputan khusus ke luar daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dalam satu kali kegiatan.

(6) PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan pembayaran apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat (4), (5) serta huruf (a) dan (b), dan akan dilakukan pengurangan pembayaran pada tahap pencairan terakhir sebesar nilai/biaya peliputan yang tidak dilaksanakan;

(7) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan peliputan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 ayat (4) kepada PIHAK PERTAMA paling lambat satu minggu setelah selesai melaksanakan tugas peliputan;

(8) Setiap *event* tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Ucapan Selamat dan Ucapan Dukacita atau yang sejenisnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ditayangkan Media *Online* Zona Kota dalam setahun masa perjanjian (tidak dipungut biaya/sudah termasuk dalam nilai perjanjian);

(9) PIHAK PERTAMA berhak mengutip pemberitaan yang berkaitan dengan Kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang dimuat oleh Media *Online* Zona Kota;

(10) PIHAK PERTAMA selama Tahun 2021 menyediakan dana untuk PIHAK KEDUA pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor : 188.44/42/DPA-SKPD/2021 tanggal 13 Januari 2021 sebesar sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

(11) PIHAK KEDUA menyampaikan bukti hasil pekerjaan dalam setiap Triwulan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk *hard and softcopy*, dan

(12) PIHAK KEDUA membayar pajak berupa PPN dan PPh dari nilai kerjasama.

Pasal 2

Cara Pembayaran

Pembayaran dilakukan setiap 3 bulan sekali (triwulan) yaitu :

a. Triwulan I (Januari, Pebruari, Maret 2021) pada awal April 2021 sebesar	Rp. 37.500.000,-
b. Triwulan II (April, Mei, Juni 2021) pada awal Juli 2021 sebesar	Rp. 37.500.000,-
c. Triwulan III (Juli,Agustus, September 2021) pada awal Oktober 2021 sebesar	Rp. 37.500.000,-
d. Triwulan IV (Oktober, Nopember, Desember 2021) pada Desember 2021 sebesar	Rp. 37.500.000,-

Dibayarkan langsung melalui Rekening : Media Maulana Santoso Nomor Rekening : 0975191653 pada BNI.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021; dan

(2) Apabila PIHAK PERTAMA berkeinginan menambah/memperpanjang waktu kerjasama seperti ayat (1), maka kedua belah pihak wajib membuat Surat Perjanjian Kerjasama baru.

Pasal 4

ADENDUM

Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, harus dibicarakan oleh PARA PIHAK dan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dalam bentuk adendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah dan akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

KORESPONDENSI

(1) Setiap Surat menyurat atau pemberitaan yang harus dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya, dalam perjanjian ini dilakukan dengan pengiriman langsung, *faxcimile*, sarana komunikasi internet/elektronik, pos tercatat atau melalui jasa perusahaan exspedisi menuju ke masing-masing alamat kedua belah pihak;

(2) Semua pemberitahuan yang dibutuhkan atau diijinkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui *faxcimile, email* yang dikonfirmasikan atau secara langsung dikirim melalui kurir pada jam kerja.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

(1) *Force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan karyawan, perang, keputusan pemerintah yang menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama ini;

(2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) di atas, pihak yang terkena *force majure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut;

(3) Kejadian-kejadian yang tersebut Pasal 6 ayat (1) dapat diperhatikan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK menurut perjanjian kerjasama ini dan dengan sendirinya akan membebaskan PARA PIHAK dari kewajiban yang semestinya dipenuhi;

(4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;

(5) Tidak dilakukannya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak atas perjanjian kerjasama ini tidak dianggap sebagai pelanggaran atas perjanjian ini jika hal tersebut disebabkan oleh *force majeure*, yang dapat terjadi sewaktu-waktu :

   a. Bencana alam, yaitu : banjir, angin topan, gempa bumi, kilat dan lain sebagainya; dan
   b. Kebakaran, pemogokan karyawan, perang (baik itu diumumkan atau tidak), kerusuhan atau tindakan militer.

(6) Salah satu pihak dalam perjanjian ini, boleh menghentikan perjanjian ini, jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut :

a. *Force majeure* bukan menjadi alasan dari satu pihak untuk menghentikan perjanjian ini, kecuali jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut; dan
b. Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehubungan dengan *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab salah satu pihak.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini akan diartikan, diterjemahkan dan ditentukan sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jika ada perselisihan menyangkut arti, terjemahan dan penafsiran yang berbeda atas Surat Perjanjian Kerjasama ini, atau timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan berupaya sebaik mungkin menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat;

(4) Jika kedua belah pihak tersebut di atas gagal menyelesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya perselisihan, maka kedua belah pihak dengan segera menyampaikan/meneruskan perselisihan tersebut ke pejabat yang berwenang sehingga dapat diselesaikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 8
P E N U T U P

Biaya materai yang diperlukan untuk pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanggung PIHAK KEDUA.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Media Online Zona Kota ini dibuat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PALANGKA RAYA
TANGGAL TERSEBUT DI ATAS

PIHAK KEDUA :	PIHAK PERTAMA :
PT. MEDIA MAULANA SANTOSO,	SEKRETARIS DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
GANANG MAULANA IBRAHIM	T A N T A N, SH
Direktur Utama	Pembina Utama Madya
	NIP. 19640421 199203 1 012

PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERITAAN
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
PT. MEDIA MAULANA SANTOSO

Nomor : 165/405/SETWAN/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **TANTAN, SH**
   Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
   Alamat : Jalan S. Parman No. 02 Palangka Raya.

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **GANANG MAULANA IBRAHIM**
   Jabatan : Direktur Utama PT. Media Maulana Santoso
   Alamat : Jl. Pipit V Nomor 87 Palangka Raya.

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Media *Online* Zona Kota, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

1. Surat Penawaran Kerjasama Pemberitaan Tahun 2021 dari Direktur Utama PT. Media maulana Santoso Tanggal 2 Nopember 2020;
2. Surat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 161/1881/DPRD/2020 Tanggal 30 Nopember 2020 Perihal Persetujuan atas Penawaran Media Kerjasama Pemberitaan dan Nilai pada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor 188.44/42/DPA-SKPD/2021 Tanggal 13 Januari 2021; dan
4. Surat Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 165/244/SETWAN/2021 Tanggal 9 Maret 2021 Perihal Kerjasama Publikasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK menyatakan setuju dan bersepakat dalam Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pemberitaan terkait Kegiatan yang dilaksanakan, baik berbentuk kegiatan maupun argumen, pendapat, *statement* dan bentuk pemberitaan lainnya kepada masyarakat/publik melalui sarana Media *Online* zonakota.com, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KEDUA menyediakan ruang *banner* khusus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Zona Kota dan menayangkan pemberitaan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah setiap hari dalam satu tahun;

(2) PIHAK KEDUA menyiarkan berita terkait DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di www.zonakota.com;

(3) PIHAK KEDUA melakukan peliputan, pembuatan berita dan foto editing materi halaman media *on line* yang dikerjasamakan yang diterbitkan bersama-sama dengan berita lain pada Media *Online* zonakota.com setiap hari dalam masa perjanjian kerjasama;

(4) PIHAK KEDUA wajib melakukan peliputan khusus kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu 1 (satu) kali Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke luar Provinsi Kalimantan Tengah dan 1 (satu) kali Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;

(5) PIHAK KEDUA selama melaksanakan peliputan khusus kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, berkewajiban menyediakan uang saku/harian, biaya transportasi, akomodasi dan penginapan bagi wartawan yang ditugaskan (wartawan yang sehari-hari bertugas di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah) melakukan peliputan khusus dengan besaran biaya :

   (a) Peliputan khusus di dalam daerah/ke kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dalam satu kali kegiatan; dan

   (b) Peliputan khusus ke luar daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dalam satu kali kegiatan.

(6) PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan pembayaran apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat (4), (5) serta huruf (a) dan (b), dan akan dilakukan pengurangan pembayaran pada tahap pencairan terakhir sebesar nilai/biaya peliputan yang tidak dilaksanakan;

(7) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan peliputan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 ayat (4) kepada PIHAK PERTAMA paling lambat satu minggu setelah selesai melaksanakan tugas peliputan;

(8) Setiap *event* tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Ucapan Selamat dan Ucapan Dukacita atau yang sejenisnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ditayangkan Media *Online* Zona Kota dalam setahun masa perjanjian (tidak dipungut biaya/sudah termasuk dalam nilai perjanjian);

(9) PIHAK PERTAMA berhak mengutip pemberitaan yang berkaitan dengan Kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang dimuat oleh Media *Online* Zona Kota;

(10) PIHAK PERTAMA selama Tahun 2021 menyediakan dana untuk PIHAK KEDUA pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor : 188.44/42/DPA-SKPD/2021 tanggal 13 Januari 2021 sebesar sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

(11) PIHAK KEDUA menyampaikan bukti hasil pekerjaan dalam setiap Triwulan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk *hard and softcopy*; dan

(12) PIHAK KEDUA membayar pajak berupa PPN dan PPh dari nilai kerjasama.

Pasal 2

Cara Pembayaran

Pembayaran dilakukan setiap 3 bulan sekali (triwulan) yaitu :

a. Triwulan I (Januari, Pebruari, Maret 2021) pada awal April 2021 sebesar	Rp. 37.500.000,-
b. Triwulan II (April, Mei, Juni 2021) pada awal Juli 2021 sebesar	Rp. 37.500.000,-
c. Triwulan III (Juli,Agustus, September 2021) pada awal Oktober 2021 sebesar	Rp. 37.500.000,-
d. Triwulan IV (Oktober, Nopember, Desember 2021) pada Desember 2021 sebesar	Rp. 37.500.000,-

Dibayarkan langsung melalui Rekening : Media Maulana Santoso Nomor Rekening : 0975191653 pada BNI.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021; dan

(2) Apabila PIHAK PERTAMA berkeinginan menambah/memperpanjang waktu kerjasama seperti ayat (1), maka kedua belah pihak wajib membuat Surat Perjanjian Kerjasama baru.

Pasal 4

ADENDUM

Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, harus dibicarakan oleh PARA PIHAK dan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dalam bentuk adendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah dan akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

KORESPONDENSI

(1) Setiap Surat menyurat atau pemberitaan yang harus dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya, dalam perjanjian ini dilakukan dengan pengiriman langsung, *faxcimile*, sarana komunikasi internet/elektronik, pos tercatat atau melalui jasa perusahaan exspedisi menuju ke masing-masing alamat kedua belah pihak;

(2) Semua pemberitahuan yang dibutuhkan atau diijinkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui *faxcimile, email* yang dikonfirmasikan atau secara langsung dikirim melalui kurir pada jam kerja.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

(1) *Force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan karyawan, perang, keputusan pemerintah yang menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama ini;

(2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) di atas, pihak yang terkena *force majure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut;

(3) Kejadian-kejadian yang tersebut Pasal 6 ayat (1) dapat diperhatikan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK menurut perjanjian kerjasama ini dan dengan sendirinya akan membebaskan PARA PIHAK dari kewajiban yang semestinya dipenuhi;

(4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;

(5) Tidak dilakukannya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak atas perjanjian kerjasama ini tidak dianggap sebagai pelanggaran atas perjanjian ini jika hal tersebut disebabkan oleh *force majeure*, yang dapat terjadi sewaktu-waktu :

   a. Bencana alam, yaitu : banjir, angin topan, gempa bumi, kilat dan lain sebagainya; dan
   b. Kebakaran, pemogokan karyawan, perang (baik itu diumumkan atau tidak), kerusuhan atau tindakan militer.

(6) Salah satu pihak dalam perjanjian ini, boleh menghentikan perjanjian ini, jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut :

a. *Force majeure* bukan menjadi alasan dari satu pihak untuk menghentikan perjanjian ini, kecuali jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut; dan
b. Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehubungan dengan *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab salah satu pihak.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini akan diartikan, diterjemahkan dan ditentukan sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jika ada perselisihan menyangkut arti, terjemahan dan penafsiran yang berbeda atas Surat Perjanjian Kerjasama ini, atau timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan berupaya sebaik mungkin menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat;
(4) Jika kedua belah pihak tersebut di atas gagal menyelesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya perselisihan, maka kedua belah pihak dengan segera menyampaikan/meneruskan perselisihan tersebut ke pejabat yang berwenang sehingga dapat diselesaikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 8
P E N U T U P

Biaya material yang diperlukan untuk pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanggung PIHAK KEDUA.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Media Online Zona Kota ini dibuat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PALANGKA RAYA
TANGGAL TERSEBUT DI ATAS

PIHAK KEDUA :
PT. MEDIA MAULANA SANTOSO,

GANANG MAULANA IBRAHIM
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA :
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SETWAN

T A N T A N, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19640421 199203 1 012

01

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan S. Parman No. 02 Telp. (0536) 3236320 Fax. 3236329 Palangka Raya 73112

PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERITAAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN MEDIA ONLINE PT. KALTENG EKSPRES PRIMA MANDIRI

Nomor : 165.1/ 04 /SETWAN/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. H. PAJARUDINNOOR, S. Pd., M. Si**
   Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
   Alamat : Jalan S Parman Nomor 02 Palangka Raya.
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **HELMI, S. Pd. I**
   Jabatan : Pimpinan Perusahaan
   Nama Perusahaan : PT. Kalteng Ekspres Prima Mandiri
   Media Online : *www.Kaltengekspres.com*
   Alamat : Jalan Malijo Gang LKMD II Kelurahan Madurejo Pangkalan Bun
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *PT. KALTENG EKSPRES PRIMA MANDIRI*, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :
1. Surat Penawaran Kerjasama Publikasi Tahun 2023 dari Pimpinan Perusahaan PT. KALTENG EKSPRES PRIMA MANDIRI Nomor 043/KE-Plk/UM/XI/2022 tanggal 4 November 2022;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor 188.44/554/2022 tanggal 29 Desember 2022; dan

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK menyatakan setuju dan bersepakat dalam Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pemberitaan Terkait Kegiatan yang dilaksanakan, baik berbentuk kegiatan maupun argument, pendapat, *statement*, dan bentuk pemberitaan lainnya kepada masyarakat/publik melalui sarana media *online* *www.Kaltengekspres.com* dan pengadaan barang dan jasa melalui ***e-purchasing*** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KEDUA menyediakan ruang *banner* khusus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di media *online* *www.Kaltengekspres.com* menyiarkan dan menayangkan pemberitaan terkait kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah *setiap hari* dalam setahun;

(2) PIHAK KEDUA melakukan peliputan, pembuatan berita dan foto editing materi halaman media *online* *www.Kaltengekspres.com* yang dikerjasamakan yang diterbitkan bersama-sama dengan berita lain setiap hari dalam masa perjanjian kerjasama;

(3) PIHAK KEDUA wajib melakukan peliputan khusus kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu 1 (satu) kali kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke luar Provinsi Kalimantan Tengah dan 1 (satu) kali Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;

(4) Setiap *event* tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Ucapan Selamat dan Ucapan Dukacita atau yang sejenisnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ditayangkan di media *online* *www.Kaltengekspres.com* maksimal 6 (enam) kali dalam setahun masa perjanjian (tidak dipungut biaya/sudah termasuk dalam nilai perjanjian);

(5) PIHAK PERTAMA berhak mengutip pemberitaan yang berkaitan dengan Kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang dimuat oleh PT. KALTENG EKSPRES PRIMA MANDIRI dari media *online* *www.Kaltengekspres.com*;

(6) PIHAK PERTAMA selama Tahun 2023 menyediakan dana untuk PIHAK KEDUA pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor 188.44/554/2022 Tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

(7) PIHAK KEDUA menyampaikan bukti hasil pekerjaan dalam setiap Triwulan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk *hard and softcopy*; dan

(8) PIHAK KEDUA menanggung biaya materai dan membayar pajak berupa PPN dan PPh dari nilai Kerjasama;

Pasal 2

CARA PEMBAYARAN

Pengajuan dokumen pembayaran pada Tahun Anggaran 2023 dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan) yaitu:

Triwulan	Untuk Bulan	Pengajuan	Harga satuan Rupiah	Jumlah terbit/tayang	Jumlah Rupiah
I	Januari, Februari, Maret	Minggu 1 April	300.000	50 kali	15.000.000
II	April, Mei, Juni	Minggu ke 1 Juli	300.000	75 Kali	22.500.000
III	Juli, Agustus, September	Minggu ke 1 Oktober	300.000	75 Kali	22.500.000
IV	Oktober, Nopember, Desember	Minggu ke 4 November	300.000	50 kali	15.000.000
Jumlah				250 kali	75.000.000

Dibayarkan langsung melalui Rekening atas nama KALTENG EKSPRES PRIMA MANDIRI Nomor Rekening: 3000103002772 di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sama 1 (satu) tahun, sejak tanggal 3 Januari 2023;

(2) Apabila PIHAK PERTAMA berkeinginan menambah/memperpanjang waktu kerjasama seperti ayat (1), maka kedua belah pihak wajib membuat Surat Perjanjian Kerjasama baru.

Pasal 4

ADDENDUM

Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, harus dibicarakan oleh PARA PIHAK dan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah dan akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

KORESPONDENSI

(1) Setiap Surat menyurat atau pemberitaan yang harus dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya, dalam perjanjian ini dilakukan dengan pengiriman langsung, *faxcimile*, sarana komunikasi internet/elektronik, pos tercatat atau melalui jasa perusahaan exspedisi menuju ke masing-masing alamat kedua belah pihak; dan

(2) Semua pemberitahuan yang dibutuhkan atau diijinkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui *faxcimile, email,* yang dikonfirmasikan atau secara langsung dikirim melalui kurir pada jam kerja.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

(1) *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, karyawan, perang, keputusan pemerintah yang menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama ini;

(2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) di atas, pihak yang terkena *force majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut;

(3) Kejadian-kejadian yang tersebut Pasal 6 ayat (1) dapat diperhatikan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK menurut perjanjian kerjasama ini dan dengan sendirinya akan membebaskan PARA PIHAK dari kewajiban yang semestinya dipenuhi;

(4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;

(5) Tidak dilakukannya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak atas perjanjian kerjasama ini tidak dianggap sebagai pelanggaran atas perjanjian ini jika hal tersebut disebabkan oleh *force majeure*, yang dapat terjadi sewaktu-waktu :

a. Bencana alam, yaitu : banjir, angin topan, gempa bumi, kilat dan lain sebagainya; dan

b. Kebakaran, pemogokan karyawan, perang (baik itu diumumkan atau tidak), kerusuhan atau tindakan militer.

(6) Salah satu pihak dalam perjanjian ini, boleh menghentikan perjanjian ini, jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut :

a. *Force Majeure* bukan menjadi alasan dari salah satu pihak untuk menghentikan perjanjian ini, kecuali *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut; dan

b. Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehubungan dengan *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab salah satu pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini akan diartikan, diterjemahkan dan ditentukan sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jika ada perselisihan menyangkut arti, terjemahan dam penafsiran yang berbeda atas Surat Perjanjian Kerjasama ini, atau timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan berupaya sebaik mungkin menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat; dan

(2) Jika kedua belah pihak tersebut di atas gagal menyelesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya perselisihan, maka kedua belah pihak dengan segera menyampaikan/meneruskan perselisihan tersebut ke pejabat yang berwenang sehingga dapat diselesaikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan PT. KALTENG EKSPRES PRIMA MANDIRI ini dibuat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PALANGKA RAYA
TANGGAL TERSEBUT DI ATAS

PIHAK KEDUA
www.Kaltengekspres.com,

KaltengEkspres.com
Palangka Raya
Kalimantan Tengah

HELMI, S. Pd. I
Pimpinan Perusahaan
PT. KALTENG EKSPRES PRIMA MANDIRI

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Dr. H. PAJARUDINNOOR, S. Pd., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP 196705051988121003

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan S. Parman No. 02 Telp. (0536) 3236320 Fax. 3236329 Palangka Raya 73112

PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERITAAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN MEDIA ONLINE PT. MEDIA PERJUANGAN ABADI

Nomor : 165.1/ 09 /SETWAN/ 2023

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. H. PAJARUDINNOOR, S. Pd., M. Si**
   Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
   Alamat : Jalan S Parman Nomor 02 Palangka Raya.
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **TOPAN SETIAWAN**
   Jabatan : Direktur
   Nama Perusahaan : PT. MEDIA PERJUANGAN ABADI
   Media Online : www.kaltengtoday.com
   Alamat : Jalan Aries V Nomor 6 RT 02/09 Kelurahan Menteng Palangka Raya
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. MEDIA PERJUANGAN ABADI, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :
1. Surat Penawaran Kerjasama Publikasi Tahun 2023 dari Direktur PT. MEDIA PERJUANGAN ABADI Nomor 030/MO-KTD/XI/2022 tanggal 5 November 2022;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor 188.44/554/2022 tanggal 29 Desember 2022; dan

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK menyatakan setuju dan bersepakat dalam Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pemberitaan Terkait Kegiatan yang dilaksanakan, baik berbentuk kegiatan maupun argument, pendapat, *statement*, dan bentuk pemberitaan lainnya kepada masyarakat/publik melalui sarana media *online* www.kaltengtoday.com **dan** pengadaan barang dan jasa melalui ***e-purchasing*** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KEDUA menyediakan ruang *banner* khusus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di media *online* www.kaltengtoday.com menyiarkan dan menayangkan pemberitaan terkait kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah *setiap hari* dalam setahun;
(2) PIHAK KEDUA melakukan peliputan, pembuatan berita dan foto editing materi halaman media *online* www.kaltengtoday.com yang dikerjasamakan yang diterbitkan bersama-sama dengan berita lain setiap hari dalam masa perjanjian kerjasama;
(3) PIHAK KEDUA wajib melakukan peliputan khusus kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu 1 (satu) kali kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke luar Provinsi Kalimantan Tengah dan 1 (satu) kali Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;
(4) Setiap *event* tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Ucapan Selamat dan Ucapan Dukacita atau yang sejenisnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ditayangkan di media *online* www.kaltengtoday.com maksimal 6 (enam) kali dalam setahun masa perjanjian (tidak dipungut biaya/sudah termasuk dalam nilai perjanjian);
(5) PIHAK PERTAMA berhak mengutip pemberitaan yang berkaitan dengan Kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang dimuat oleh PT. MEDIA PERJUANGAN ABADI dari media *online* www.kaltengtoday.com;
(6) PIHAK PERTAMA selama Tahun 2023 menyediakan dana untuk PIHAK KEDUA pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor 188.44/554/2022 Tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

(6) PIHAK PERTAMA selama Tahun 2023 menyediakan dana untuk PIHAK KEDUA pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor 188.44/554/2022 Tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

(7) PIHAK KEDUA menyampaikan bukti hasil pekerjaan dalam setiap Triwulan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk *hard and softcopy*; dan

(8) PIHAK KEDUA menanggung biaya materai dan membayar pajak berupa PPN dan PPh dari nilai Kerjasama;

Pasal 2

CARA PEMBAYARAN

Pengajuan dokumen pembayaran pada Tahun Anggaran 2023 dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan) yaitu:

Triwulan	Untuk Bulan	Pengajuan	Harga satuan Rupiah	Jumlah terbit/tayang	Jumlah Rupiah
I	Januari, Februari, Maret	Minggu 1 April	300.000	50 kali	15.000.000
II	April, Mei, Juni	Minggu ke 1 Juli	300.000	75 Kali	22.500.000
III	Juli, Agustus, September	Minggu ke 1 Oktober	300.000	75 Kali	22.500.000
IV	Oktober, November, Desember	Minggu ke 4 November	300.000	50 kali	15.000.000
Jumlah				250 kali	75.000.000

Dibayarkan langsung melalui Rekening atas nama PT. MEDIA PERJUANGAN ABADI Nomor Rekening: **102.0103.00002.2** di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sama 1 (satu) tahun, sejak tanggal 3 Januari 2023;

(2) Apabila PIHAK PERTAMA berkeinginan menambah/memperpanjang waktu kerjasama seperti ayat (1), maka kedua belah pihak wajib membuat Surat Perjanjian Kerjasama baru.

Pasal 4

ADDENDUM

Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, harus dibicarakan oleh PARA PIHAK dan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah dan akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

KORESPONDENSI

(1) Setiap Surat menyurat atau pemberitaan yang harus dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya, dalam perjanjian ini dilakukan dengan pengiriman langsung, *faxcimile*, sarana komunikasi internet/elektronik, pos tercatat atau melalui jasa perusahaan exspedisi menuju ke masing-masing alamat kedua belah pihak; dan

(2) Semua pemberitahuan yang dibutuhkan atau diijinkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui *faxcimile, email,* yang dikonfirmasikan atau secara langsung dikirim melalui kurir pada jam kerja.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

(1) *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, karyawan, perang,

keputusan pemerintah yang menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama ini;

(2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) di atas, pihak yang terkena *force majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut;

(3) Kejadian-kejadian yang tersebut Pasal 6 ayat (1) dapat diperhatikan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK menurut perjanjian kerjasama ini dan dengan sendirinya akan membebaskan PARA PIHAK dari kewajiban yang semestinya dipenuhi;

(4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;

(5) Tidak dilakukannya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak atas perjanjian kerjasama ini tidak dianggap sebagai pelanggaran atas perjanjian ini jika hal tersebut disebabkan oleh *force majeure*, yang dapat terjadi sewaktu-waktu :

a. Bencana alam, yaitu : banjir, angin topan, gempa bumi, kilat dan lain sebagainya; dan

b. Kebakaran, pemogokan karyawan, perang (baik itu diumumkan atau tidak), kerusuhan atau tindakan militer.

(6) Salah satu pihak dalam perjanjian ini, boleh menghentikan perjanjian ini, jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut :

a. *Force Majeure* bukan menjadi alasan dari salah satu pihak untuk menghentikan perjanjian ini, kecuali *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut; dan

b. Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehubungan dengan *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab salah satu pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini akan diartikan, diterjemahkan dan ditentukan sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jika ada perselisihan menyangkut arti, terjemahan dam penafsiran yang berbeda atas Surat Perjanjian Kerjasama ini, atau timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan berupaya sebaik mungkin menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat; dan

(2) Jika kedua belah pihak tersebut di atas gagal menyelesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya perselisihan, maka kedua belah pihak dengan segera menyampaikan/meneruskan perselisihan tersebut ke pejabat yang berwenang sehingga dapat diselesaikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan PT. MEDIA PERJUANGAN ABADI ini dibuat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PALANGKA RAYA
TANGGAL TERSEBUT DI ATAS

PIHAK KEDUA
www.kaltengtoday.com,

PT. MEDIA PERJUANGAN ABADI
Kaltengtoday.com

TOPAN SETIAWAN
Direktur
PT. MEDIA PERJUANGAN ABADI

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Dr. H. PAJARUDIN NOOR, S. Pd., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP 196705051988121003

05

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan S. Parman No. 02 Telp. (0536) 3236320 Fax. 3236329 Palangka Raya 73112

PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERITAAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN MEDIA ONLINE PT. INTI BERITA KALIMANTAN

Nomor : 165.1/ 02 /SETWAN/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. H. PAJARUDINNOOR, S. Pd., M. Si**
   Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
   Alamat : Jalan S Parman Nomor 02 Palangka Raya.
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **MISRAN HARIS, SH., MH**
   Jabatan : Direktur
   Nama Perusahaan : PT. Inti Berita Kalimantan
   Media Online : www.Lintasberita1.com
   Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Gedung Batang Garing Lantai II Nomor 212 Palangka Raya
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *PT. INTI BERITA KALIMANTAN*, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :
1. Dokumen Penawaran Kerjasama Publikasi Tahun 2023 dari Direktur PT. INTI BERITA KALIMANTAN tanggal 26 September 2022;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor 188.44/554/2022 tanggal 29 Desember 2022; dan

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK menyatakan setuju dan bersepakat dalam Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pemberitaan Terkait Kegiatan yang dilaksanakan, baik berbentuk kegiatan maupun argument, pendapat, *statement*, dan bentuk pemberitaan lainnya kepada masyarakat/publik melalui sarana media *online* www.Lintasberita1.com dan pengadaan barang dan jasa melalui ***e-purchasing*** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KEDUA menyediakan ruang *banner* khusus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di media *online* www.Lintasberita1.com menyiarkan dan menayangkan pemberitaan terkait kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah *setiap hari* dalam setahun;

(2) PIHAK KEDUA melakukan peliputan, pembuatan berita dan foto editing materi halaman media *online* www.Lintasberita1.com yang dikerjasamakan yang diterbitkan bersama-sama dengan berita lain setiap hari dalam masa perjanjian kerjasama;

(3) PIHAK KEDUA wajib melakukan peliputan khusus kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu 1 (satu) kali kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke luar Provinsi Kalimantan Tengah dan 1 (satu) kali Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;

(4) Setiap *event* tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Ucapan Selamat dan Ucapan Dukacita atau yang sejenisnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ditayangkan di media *online* www.Lintasberita1.com maksimal 6 (enam) kali dalam setahun masa perjanjian (tidak dipungut biaya/sudah termasuk dalam nilai perjanjian);

(5) PIHAK PERTAMA berhak mengutip pemberitaan yang berkaitan dengan Kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang dimuat oleh PT. INTI BERITA KALIMANTAN dari media *online* www.Lintasberita1.com;

(6) PIHAK PERTAMA selama Tahun 2023 menyediakan dana untuk PIHAK KEDUA pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor 188.44/554/2022 Tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
(7) PIHAK KEDUA menyampaikan bukti hasil pekerjaan dalam setiap Triwulan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk *hard and softcopy*; dan
(8) PIHAK KEDUA menanggung biaya materai dan membayar pajak berupa PPN dan PPh dari nilai Kerjasama;

Pasal 2

CARA PEMBAYARAN

Pengajuan dokumen pembayaran pada Tahun Anggaran 2023 dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan) yaitu :

Triwulan	Untuk Bulan	Pengajuan	Harga satuan Rupiah	Jumlah terbit/tayang	Jumlah Rupiah
I	Januari, Februari, Maret	Minggu 1 April	300.000	50 kali	15.000.000
II	April, Mei, Juni	Minggu ke 1 Juli	300.000	75 Kali	22.500.000
III	Juli, Agustus, September	Minggu ke 1 Oktober	300.000	75 Kali	22.500.000
IV	Oktober, Nopember, Desember	Minggu ke 4 November	300.000	50 kali	15.000.000
Jumlah				250 kali	75.000.000

Dibayarkan langsung melalui Rekening atas nama PT. INTI BERITA KALIMANTAN Nomor Rekening: 1000103006070 di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sama 1 (satu) tahun, sejak tanggal 3 Januari 2023;
(2) Apabila PIHAK PERTAMA berkeinginan menambah/memperpanjang waktu kerjasama seperti ayat (1), maka kedua belah pihak wajib membuat Surat Perjanjian Kerjasama baru.

Pasal 4

ADDENDUM

Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, harus dibicarakan oleh PARA PIHAK dan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah dan akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

KORESPONDENSI

(1) Setiap Surat menyurat atau pemberitaan yang harus dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya, dalam perjanjian ini dilakukan dengan pengiriman langsung, *faxcimile*, sarana komunikasi internet/elektronik, pos tercatat atau melalui jasa perusahaan exspedisi menuju ke masing-masing alamat kedua belah pihak; dan
(2) Semua pemberitahuan yang dibutuhkan atau diijinkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui *faxcimile, email,* yang dikonfirmasikan atau secara langsung dikirim melalui kurir pada jam kerja.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

(1) *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, karyawan, perang, keputusan pemerintah yang menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama ini;

(2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) di atas, pihak yang terkena *force majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut;

(3) Kejadian-kejadian yang tersebut Pasal 6 ayat (1) dapat diperhatikan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK menurut perjanjian kerjasama ini dan dengan sendirinya akan membebaskan PARA PIHAK dari kewajiban yang semestinya dipenuhi;

(4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;

(5) Tidak dilakukannya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak atas perjanjian kerjasama ini tidak dianggap sebagai pelanggaran atas perjanjian ini jika hal tersebut disebabkan oleh *force majeure*, yang dapat terjadi sewaktu-waktu:

a. Bencana alam, yaitu: banjir, angin topan, gempa bumi, kilat dan lain sebagainya; dan

b. Kebakaran, pemogokan karyawan, perang (baik itu diumumkan atau tidak), kerusuhan atau tindakan militer.

(6) Salah satu pihak dalam perjanjian ini, boleh menghentikan perjanjian ini, jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut:

a. *Force Majeure* bukan menjadi alasan dari salah satu pihak untuk menghentikan perjanjian ini, kecuali *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut; dan

b. Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehubungan dengan *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab salah satu pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini akan diartikan, diterjemahkan dan ditentukan sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jika ada perselisihan menyangkut arti, terjemahan dam penafsiran yang berbeda atas Surat Perjanjian Kerjasama ini, atau timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan berupaya sebaik mungkin menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat; dan

(2) Jika kedua belah pihak tersebut di atas gagal menyelesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya perselisihan, maka kedua belah pihak dengan segera menyampaikan/meneruskan perselisihan tersebut ke pejabat yang berwenang sehingga dapat diselesaikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan PT. INTI BERITA KALIMANTAN ini dibuat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PALANGKA RAYA
TANGGAL TERSEBUT DI ATAS

PIHAK KEDUA
www.Lintasberita1.com,

HARIS

www.lintasberita1.com

MISRAN HARIS, SH., MH
Direktur
PT. INTI BERITA KALIMANTAN

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Dr. H. PAJARUDIN NOOR, S. Pd., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP 196705051988121003

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan S. Parman No. 02 Telp. (0536) 3236320 Fax. 3236329 Palangka Raya 73112

PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERITAAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN MEDIA ONLINE PT. RAJA DIGITAL MEDIA

Nomor : 165.1/ 08 /SETWAN/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. H. PAJARUDINNOOR, S. Pd., M. Si**
   Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
   Alamat : Jalan S Parman Nomor 02 Palangka Raya.
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : **DODY RAFLIANSYAH**
   Jabatan : Pimpinan Perusahaan
   Nama Perusahaan : PT. Raja Digital Media
   Media Online : www.matakalteng.com
   Alamat : Jalan D I Panjaitan Nomor 33 RT 026 / RW 004 Kelurahan Mentawa Baru Kotawaringin Timur

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. RAJA DIGITAL MEDIA, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Surat Kerjasama Pemberitaan dari Direktur Utama PT. RAJA DIGITAL MEDIA Nomor 84/MAKA/VIII/2022 tanggal 27 November 2022;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor 188.44/554/2022 tanggal 29 Desember 2022; dan

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK menyatakan setuju dan bersepakat dalam Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pemberitaan Terkait Kegiatan yang dilaksanakan, baik berbentuk kegiatan maupun argument, pendapat, *statement*, dan bentuk pemberitaan lainnya kepada masyarakat/publik melalui sarana media *online* www.matakalteng.com dan pengadaan barang dan jasa melalui ***e-purchasing*** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KEDUA menyediakan ruang *banner* khusus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di media *online* www.matakalteng.com menyiarkan dan menayangkan pemberitaan terkait kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah *setiap hari* dalam setahun;

(2) PIHAK KEDUA melakukan peliputan, pembuatan berita dan foto editing materi halaman media *online* www.matakalteng.com yang dikerjasamakan yang diterbitkan bersama-sama dengan berita lain setiap hari dalam masa perjanjian kerjasama;

(3) PIHAK KEDUA wajib melakukan peliputan khusus kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu 1 (satu) kali kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke luar Provinsi Kalimantan Tengah dan 1 (satu) kali Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;

(4) Setiap *event* tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Ucapan Selamat dan Ucapan Dukacita atau yang sejenisnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ditayangkan di media *online* www.matakalteng.com maksimal 6 (enam) kali dalam setahun masa perjanjian (tidak dipungut biaya/sudah termasuk dalam nilai perjanjian);

(5) PIHAK PERTAMA berhak mengutip pemberitaan yang berkaitan dengan Kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang dimuat oleh PT. Raja Digital Media dari media *online* www.matakalteng.com;

(6) PIHAK PERTAMA selama Tahun 2023 menyediakan dana untuk PIHAK KEDUA pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor 188.44/554/2022 Tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

(7) PIHAK KEDUA menyampaikan bukti hasil pekerjaan dalam setiap Triwulan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk *hard and softcopy*; dan

(8) PIHAK KEDUA menanggung biaya materai dan membayar pajak berupa PPN dan PPh dari nilai Kerjasama;

Pasal 2

CARA PEMBAYARAN

Pengajuan dokumen pembayaran pada Tahun Anggaran 2023 dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan) yaitu :

Triwulan	Untuk Bulan	Pengajuan	Harga satuan Rupiah	Jumlah terbit/tayang	Jumlah Rupiah
I	Januari, Februari, Maret	Minggu 1 April	300.000	50 kali	15.000.000
II	April, Mei, Juni	Minggu ke 1 Juli	300.000	75 Kali	22.500.000
III	Juli, Agustus, September	Minggu ke 1 Oktober	300.000	75 Kali	22.500.000
IV	Oktober, Nopember, Desember	Minggu ke 4 November	300.000	50 kali	15.000.000
Jumlah				250 kali	75.000.000

Dibayarkan langsung melalui Rekening atas nama RAJA DIGITAL MEDIA, Nomor Rekening: **3000103001965** di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sama 1 (satu) tahun, sejak tanggal 3 Januari 2023;

(2) Apabila PIHAK PERTAMA berkeinginan menambah/memperpanjang waktu kerjasama seperti ayat (1), maka kedua belah pihak wajib membuat Surat Perjanjian Kerjasama baru.

Pasal 4

ADDENDUM

Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, harus dibicarakan oleh PARA PIHAK dan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah dan akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

KORESPONDENSI

(1) Setiap Surat menyurat atau pemberitaan yang harus dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya, dalam perjanjian ini dilakukan dengan pengiriman langsung, *faxcimile*, sarana komunikasi internet/elektronik, pos tercatat atau melalui jasa perusahaan exspedisi menuju ke masing-masing alamat kedua belah pihak; dan

(2) Semua pemberitahuan yang dibutuhkan atau diijinkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui *faxcimile, email,* yang dikonfirmasikan atau secara langsung dikirim melalui kurir pada jam kerja.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

(1) *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, karyawan, perang, keputusan pemerintah yang menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama ini;

(2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) di atas, pihak yang terkena *force majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut;

(3) Kejadian-kejadian yang tersebut Pasal 6 ayat (1) dapat diperhatikan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK menurut perjanjian kerjasama ini dan dengan sendirinya akan membebaskan PARA PIHAK dari kewajiban yang semestinya dipenuhi;

(4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;

(5) Tidak dilakukannya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak atas perjanjian kerjasama ini tidak dianggap sebagai pelanggaran atas perjanjian ini jika hal tersebut disebabkan oleh *force majeure*, yang dapat terjadi sewaktu-waktu:

a. Bencana alam, yaitu: banjir, angin topan, gempa bumi, kilat dan lain sebagainya; dan

b. Kebakaran, pemogokan karyawan, perang (baik itu diumumkan atau tidak), kerusuhan atau tindakan militer.

(6) Salah satu pihak dalam perjanjian ini, boleh menghentikan perjanjian ini, jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut:

a. *Force Majeure* bukan menjadi alasan dari salah satu pihak untuk menghentikan perjanjian ini, kecuali *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut; dan

b. Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehubungan dengan *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab salah satu pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini akan diartikan, diterjemahkan dan ditentukan sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jika ada perselisihan menyangkut arti, terjemahan dam penafsiran yang berbeda atas Surat Perjanjian Kerjasama ini, atau timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan berupaya sebaik mungkin menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat; dan

(2) Jika kedua belah pihak tersebut di atas gagal menyelesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya perselisihan, maka kedua belah pihak dengan segera menyampaikan/meneruskan perselisihan tersebut ke pejabat yang berwenang sehingga dapat diselesaikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan PT. Raja Digital Media ini dibuat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PALANGKA RAYA
TANGGAL TERSEBUT DI ATAS

PIHAK KEDUA
www.matakalteng.com

PT. RAJA DIGITAL MEDIA

DODY RAFLIANSYAH
Direktur
PT. RAJA DIGITAL MEDIA

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Dr. H. PAJARUDIN NOOR, S. Pd., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP 196705051988121003

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan S. Parman No. 02 Telp. (0536) 3236320 Fax. 3236329 Palangka Raya 73112

PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERITAAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN MEDIA ONLINE PT. MEDIA PEMBANGUNAN KALTENG

Nomor : 165.1/ 25 /SETWAN/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. H. PAJARUDINNOOR, S. Pd., M. Si**
   Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
   Alamat : Jalan S Parman Nomor 02 Palangka Raya
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **ANGGRA DWINIVO**
   Jabatan : Direktur
   Nama Perusahaan : PT. MEDIA PEMBANGUNAN KALTENG
   Media Online : *kaltengnews.co.id*
   Alamat : Jalan D.I Panjaitan Gedung Batang Garing Lt.III

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. MEDIA PEMBANGUNAN KALTENG, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :
1. Surat Penawaran Kerjasama Pemberitaan Media Online dari Direktur PT. MEDIA PEMBANGUNAN KALTENG Nomor 007/OL-KN/Biro Palangka Raya/XI/2022
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor 188.44/554/2022 tanggal 29 Desember 2022; dan

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK menyatakan setuju dan bersepakat dalam Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pemberitaan Terkait Kegiatan yang dilaksanakan, baik berbentuk kegiatan maupun argument, pendapat, *statement*, dan bentuk pemberitaan lainnya kepada masyarakat/publik melalui sarana media online *kaltengnews.co.id* dan pengadaan barang dan jasa melalui ***e-purchasing*** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KEDUA menyediakan ruang *banner* khusus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di media *online kaltengnews.co.id* menyiarkan dan menayangkan pemberitaan terkait kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah *setiap hari* dalam setahun;
(2) PIHAK KEDUA melakukan peliputan, pembuatan berita dan foto editing materi halaman media *online kaltengnews.co.id* yang dikerjasamakan yang diterbitkan bersama-sama dengan berita lain setiap hari dalam masa perjanjian kerjasama;
(3) PIHAK KEDUA wajib melakukan peliputan khusus kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu 1 (satu) kali kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke luar Provinsi Kalimantan Tengah dan 1 (satu) kali Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;
(4) Setiap *event* tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Ucapan Selamat dan Ucapan Dukacita atau yang sejenisnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ditayangkan di media *online kaltengnews.co.id* maksimal 6 (enam) kali dalam setahun masa perjanjian (tidak dipungut biaya/sudah termasuk dalam nilai perjanjian);
(5) PIHAK PERTAMA berhak mengutip pemberitaan yang berkaitan dengan Kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang dimuat oleh PT. MEDIA PEMBANGUNAN KALTENG dari media *online kaltengnews.co.id*;
(6) PIHAK PERTAMA selama Tahun 2023 menyediakan dana untuk PIHAK KEDUA pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor 188.44/554/2022 Tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
(7) PIHAK KEDUA menyampaikan bukti hasil pekerjaan dalam setiap Triwulan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk *hard and softcopy*; dan
(8) PIHAK KEDUA menanggung biaya materai dan membayar pajak berupa PPN dan PPh dari nilai Kerjasama;

(4) Setiap *event* tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Ucapan Selamat dan Ucapan Dukacita atau yang sejenisnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ditayangkan di media *online kaltengnews.co.id* maksimal 6 (enam) kali dalam setahun masa perjanjian (tidak dipungut biaya/sudah termasuk dalam nilai perjanjian);
(5) PIHAK PERTAMA berhak mengutip pemberitaan yang berkaitan dengan Kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang dimuat oleh PT. MEDIA PEMBANGUNAN KALTENG dari media *online kaltengnews.co.id*;
(6) PIHAK PERTAMA selama Tahun 2023 menyediakan dana untuk PIHAK KEDUA pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor 188.44/554/2022 Tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
(7) PIHAK KEDUA menyampaikan bukti hasil pekerjaan dalam setiap Triwulan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk *hard and softcopy*; dan
(8) PIHAK KEDUA menanggung biaya materai dan membayar pajak berupa PPN dan PPh dari nilai Kerjasama;

Pasal 2

CARA PEMBAYARAN

Pengajuan dokumen pembayaran pada Tahun Anggaran 2023 dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan) yaitu:

Triwulan	Untuk Bulan	Pengajuan	Harga satuan Rupiah	Jumlah terbit/tayang	Jumlah Rupiah
I	Januari, Februari, Maret	Minggu 1 April	300.000	50 kali	15.000.000
II	April, Mei, Juni	Minggu ke 1 Juli	300.000	75 Kali	22.500.000
III	Juli, Agustus, September	Minggu ke 1 Oktober	300.000	75 Kali	22.500.000
IV	Oktober, November, Desember	Minggu ke 4 November	300.000	50 kali	15.000.000
Jumlah				250 kali	75.000.000

Dibayarkan langsung melalui Rekening atas nama PT. MEDIA PEMBANGUNAN KALTENG, Nomor Rekening : **1000103005845** di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sama 1 (satu) tahun, sejak tanggal 3 Januari 2023;
(2) Apabila PIHAK PERTAMA berkeinginan menambah/memperpanjang waktu kerjasama seperti ayat (1), maka kedua belah pihak wajib membuat Surat Perjanjian Kerjasama baru.

Pasal 4

ADDENDUM

Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, harus dibicarakan oleh PARA PIHAK dan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah dan akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

(5) Tidak dilakukannya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak atas perjanjian kerjasama ini tidak dianggap sebagai pelanggaran atas perjanjian ini jika hal tersebut disebabkan oleh *force majeure*, yang dapat terjadi sewaktu-waktu :
   a. Bencana alam, yaitu : banjir, angin topan, gempa bumi, kilat dan lain sebagainya; dan
   b. Kebakaran, pemogokan karyawan, perang (baik itu diumumkan atau tidak), kerusuhan atau tindakan militer.

(6) Salah satu pihak dalam perjanjian ini, boleh menghentikan perjanjian ini, jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut :
   a. *Force Majeure* bukan menjadi alasan dari salah satu pihak untuk menghentikan perjanjian ini, kecuali *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut; dan
   b. Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehubungan dengan *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab salah satu pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini akan diartikan, diterjemahkan dan ditentukan sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jika ada perselisihan menyangkut arti, terjemahan dam penafsiran yang berbeda atas Surat Perjanjian Kerjasama ini, atau timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan berupaya sebaik mungkin menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat; dan

(2) Jika kedua belah pihak tersebut di atas gagal menyelesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya perselisihan, maka kedua belah pihak dengan segera menyampaikan/meneruskan perselisihan tersebut ke pejabat yang berwenang sehingga dapat diselesaikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan PT. MEDIA PEMBANGUNAN KALTENG ini dibuat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PALANGKA RAYA
TANGGAL TERSEBUT DI ATAS

PIHAK KEDUA
kaltengnews.co.id

PT. MEDIA PEMBANGUNAN KALTENG

ANGGRA DWINIVO
Direktur
PT. MEDIA PEMBANGUNAN KALTENG

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Dr. H. PAJARUDIN NOOR, S. Pd., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP 196705051988121003

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN

SEKOLAH BISNIS INSTITUT PERTANIAN BOGOR

TENTANG

PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN NILAI TAMBAH KOMODITAS PERTANIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 59/DTPHP/PKS/01/2023
NOMOR : /IT3.S3/HK.07.00-4/P/B/2023

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Sebelas* bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* bertempat di Bogor Provinsi Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. Hj. SUNARTI, MM** : Kepala Dinas tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang berkedudukan di Jalan Willem AS Nomor 5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **Dr. Ir. Idqan Fahmi, Mec** : Plt Dekan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor, yang berkedudukan di Jalan Raya Pajajaran, Bogor, Jawa Barat 16151, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang

Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Institut Pertanian Bogor yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi bidang studi manajemen dan Bisnis yang menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan

c. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Institut Pertanian Bogor telah menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama Nomor: 05/KB/KSD-KSPK/KTG/2022 dan Nomor: 170/IT3/HK.07.00-2/P/B/2022 tentang Kerja Sama Penelitian, Pembangunan Dan Pengembangan Daerahtanggal 20 Agustus 2022.

Berdasakan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan Nilai Tambah Komoditas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah Dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan Nilai Tambah Komoditas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah;

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan komitmen bersama antara **PARA PIHAK** dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan Nilai Tambah Komoditas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

a. Optimalisasi Korporasi Berbasis Petani;

b. *Capacity Building* pengembangan komoditas unggulan;

c. *Analisis Value* dan *Supply Chain Bisnis* Pangan di Kalimantan Tengah;

d. Analisis Pasar Produk-Produk Pangan di Kalimantan Tengah.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atas kesepakatan **PARA PIHAK** dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang, sesuai, dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan;

(2) Dalam pelaksanaan kerjasama ini **PIHAK KEDUA** dapat melibatkan dosen dan mahasiswa Program Studi Bisnis atau Program Studi lainnya.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. menyiapkan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan Nilai Tambah Komoditas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah;
b. memfasilitasi koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan Nilai Tambah Komoditas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah;
c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan Nilai Tambah Komoditas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. Merancang dan menyusun analisis kebutuhan untuk Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan Nilai Tambah Komoditas Pertanian ke depan;
b. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendampingan;
c. Menyediakan Narasumber dan Tenaga Ahli dalam Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan Nilai Tambah Komoditas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah;
d. Konsultasi Teknis Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan Nilai Tambah Komoditas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah;
e. Memonitoring dan evaluasi program Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan Nilai Tambah Komoditas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah;
f. Aktivitas yang telah disepakati oleh PIHAK KESATU.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

(1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya kerja sama ini dibebankan pada anggaran **Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah** sesuai dengan ketersediaan dan tanggung jawabnya, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan;
(2) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur secara lebih detail dan teknis serta disepakati oleh **PARA**

PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawabnya, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(3) Secara lebih detail dan teknis hak dan kewajiban **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam Kontrak Kerjasama untuk setiap program kegiatan yang disusun dan disepakati bersama.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

Pelakanaan Perjanjian Kejasama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggung jawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**;

(2) Dalam hal perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir;

(3) Pengakhiran perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8
ADDENDUM/AMANDEMEN

Setiap perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu Addendum dan/atau Amandemen dan merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan dikedua belah pihak atau *force majeure* dapat dipertimbangkan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan, tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
(2) Yang termasuk *force majeure* antara lain:
   a. Bencana alam;
   b. Huru hara atau kerusuhan;
   c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan
   d. Perubahan kebijakan dibidang anggaran dan pendapatan belanja negara sesuai dengan peraturan;
(3) Segala perubahan atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini dilakukan berdasarkan persetujuan antara kedua belah pihak;
(4) Perubahan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sebagai addendum yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dibubuhi cap dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat;
(2) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
(Ir. Hj. SUNARTI, MM)	**(Dr. Ir. Idqan Fahmi, M.Ec)**
Kepala Dinas	Plt Dekan

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
PT ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)

TENTANG

PENYEDIAAN LAYANAN PREMI ASURANSI NELAYAN BERKAH
KEGIATAN PENDAMPINGAN PADA KELOMPOK NELAYAN PERIKANAN TANGKAP

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : B2.2/533/VII/DKP
NOMOR : 02/PKS/520-1/IX/2020

Pada hari ini Senin, Tanggal Tiga Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh (13–07–2020), bertempat di Palangka Raya, ditandatangani Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan dan Premi Asuransi Nelayan Berkah (selanjutnya disebut dengan **Perjanjian**) oleh dan antara :

I. **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**, berkedudukan di Jl. Brigjend Katamso No. 02, Palangka Raya 73112, diwakili oleh **Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si** selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Kallimantan Tengah Nomor 188.44/650/2019, tanggal 30 Desember 2019, tentang Penunjukan Pejabat yang diserahi tugas sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020, dalam hal ini dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dinas tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **PT ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) yang disingkat PT ASURANSI JASINDO,** dengan **K**antor Cabang Perwakilan Palangka Raya berkedudukan di Jl. Tjilik Riwut km. 2, Palangka Raya, Kalimantan Tengah diwakili oleh **SALMAN PAMI PUTRA** selaku Kepala Cabang PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Sampit, Kalimantan Tengah dalam hal ini diwakili secara sah oleh yang dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) berdasarkan surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Nomor : NO.SK.308/DMA.114/V/2019 dan Surat Kuasa Nomor : No.SKU.103/DMA/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, dengan demikian bertindak sesuai dengan jabatannya untuk dan atas nama PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) yang didirikan dengan Akta Notaris Mohamad Ali Nomor 1 tanggal 2 Juni 1973 beserta perubahannya, berkedudukan di Jl. Depati Amir No. 49 A, Kota Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan pihak penyedia dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dalam industri jasa asuransi umum;
3. **PIHAK KEDUA** sebagai Penyedia Layanan Asuransi meliputi Verifikasi Nelayan, Penerbitan dan Distribusi Penyerahan Polis Asuransi, Pengelolaan dan Pelaksanaan Asuransi, serta Proses Claim Santunan Manfaat Asuransi Nelayan Berkah;

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Bantuan Premi Asuransi Nelayan Berkah (yang selanjutnya disebut **PERJANJIAN**) dengan berdasarkan:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nmor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudida Daya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Risiko Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Nelayan;
10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor 188.44/138/DPPA-SKPD/2020 tanggal 04 Mei 2020 tentang Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Layanan Premi Asuransi Nelayan Berkah (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
PENGERTIAN-PENGERTIAN

Dalam Perjanjian ini kecuali dinyatakan secara tegas, maka seluruh istilah yang diatur dalam Perjanjian ini mempunyai arti sebagai berikut:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Perusahaan Asuransi adalah PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero);
3. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
4. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
5. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkapan ikan, maupun yang menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gross Tonage* (GT);
6. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal;
7. Perlindungan Nelayan adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan;
8. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, dengan mana pihak Penanggung mengikat diri kepada Tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita Tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan;
9. Asuransi Nelayan Berkah yang selanjutnya disebut asuransi dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah salah satu bentuk program Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan perlindungan kepada Nelayan Tangkap di Kalimantan Tengah yang preminya dibiayai melalui APBD Pemerintah Provinsi Kalimatan Tengah Tahun Anggaran 2020;
10. Nelayan Berkah adalah nelayan yang identitasnya termasuk dalam daftar penerima bantuan Program Asuransi Nelayan Berkah yang diserahkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**;
11. Premi Asuransi adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh Penanggung dan dibayar oleh Tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada Tertanggung untuk menuntut manfaat;
12. Risiko adalah ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan nelayan mengalami kecelakaan dan/atau kematian;
13. Kecelakaan adalah risiko yang berhubungan dengan nelayanbaik di darat maupun di laut yang tak terduga dan tidak diharapkan yang disebabkan karena bahaya-bahaya laut maupun bahaya-bahaya yang terjadi pada saat melakukan aktifitas melaut dan kecelakaan di darat yang mengakibatkan kematian, cacat tetap, dan sakit;
14. Ikhtisar Pertanggungan adalah lembar lampiran pada Polis yang berisi informasi tentang tertanggung, pokok-pokok pertanggungan, harga pertanggungan dan perhitungan premi.
15. Polis Asuransi adalah Dokumen Perjanjian Perikatan antara Tertanggung dan Penanggung, yang memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing dan merupakan bukti tertulis adanya Perjanjian asuransi;
16. Kartu Asuransi Nelayan yang selanjutnya disebut KAN adalah kartu yang diberikan kepada Tertanggung sebagai bukti kepesertaan asuransi;
17. Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Kartu KUSUKA, adalah identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan Perikanan;
18. Manfaat Pertanggungan adalah santunan sejumlah uang yang diberikan kepada Tertanggung dalam hal terjadi kecelakaan, baik yang mengakibatkan kematian, cacat tetap atau biaya pengobatan atas luka badan atau hilangnya nyawa seseorang pada saat melakukan aktifitas sehari-hari;

19. Manfaat Pertanggungan Kematian adalah santunan sejumlah uang yang diberikan kepada Tertanggung dalam hal hilangnya nyawa akibat kecelakaan atau pada saat melakukan aktifitas sehari-hari;
20. Manfaat Pertanggungan Cacat Tetap adalah santunan sejumlah uang yang diberikan kepada tertanggung dalam hal terjadi kecelakaan dimana tertanggung mengalami hilang atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh atau keseluruhan. Termasuk didalamnya Cacat Tetap Keseluruhan meliputi kehilangan penglihatan kedua belah mata, hilang atau tidak berfungsi kedua lengan, hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau hilang atau tidak berfungsinya penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki, atau satu tungkai kaki dan satu lengan. Dapat diartikan pula sebagai cacat tetap keseluruhan, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis;
21. Manfaat Pertanggungan Biaya Pengobatan adalah pembayaran atas penggantian biaya-biaya perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan sakit atau cidera yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.
22. Tertanggung adalah pihak nelayan yang mengalihkan risiko kepada penanggung, yang berkewajiban membayar premi sebagai harga risiko dan mendapatkan hak mengajukan tuntutan Manfaat Pertanggungan jika nelayan mengalami kerugian yang dijamin dalam Polis;
23. Penanggung adalah pelaksana Perusahaan Asuransi yang menerima pengalihan risiko dari tertanggung, menerbitkan Polis Asuransi, Ikhtisar Pertanggungan dan kartu peserta asuransi serta menerima premi asuransi, dan berkewajiban membayar tuntutan manfaat yang terjadi dan dijamin Polis;
24. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), baik suami atau istri yang hidup terlama ditambah anak atau anak-anak serta keturunan dari anak-anak tersebut, ayah dan ibu kandung (apabila keduanya masih hidup), ayah atau ibu (apabila salah satunya telah meninggaldunia) dan saudara atau saudari beserta keturunan dari saudara atau saudari tersebut, kakek dan nenek dari garis ibu dan kakek dan nenek dari garis bapak atau sanak keluarga pewaris yang lainnya dan diatur di dalam Pasal 858 dan Pasal 861 KUHPerdata;
25. Hari Kerja adalah Senin sampai dengan Jum'at kecuali hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
26. Hari Kalender adalah setiap hari yang dimulai dari Senin hingga Minggu sesuai perhitungan dalam kalender Masehi.

Pasal 2

POKOK PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa **Perjanjian** ini adalah sebagai pedoman teknis pelaksanaan Kegiatan Asuransi Nelayan Berkah untuk Peserta Asuransi Nelayan Berkah di Kalimantan Tengah.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PEKERJAAN

1. **Jangka waktu Pertanggungan Asuransi Nelayan Berkah berlaku selama 1 (satu) tahun** terhitung sejak periode awal Pertanggungan sampai dengan tanggal berakhirnya periode Pertanggungan pada Polis Asuransi Nelayan Berkah terhitung genap 1 (satu) tahun;
2. Jangka waktu pembayaran bantuan premi Asuransi Nelayan Mandiri berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak periode awal Pertanggungan;
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Verifikasi Nelayan, Penerbitan dan Distribusi Penyerahan Polis Asuransi Nelayan Berkah, Pengelolaan dan Pelaksanaan Asuransi Nelayan Berkah, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan serta Proses dan Penyerahan Klaim Santunan Manfaat Asuransi Nelayan Berkah;

2. Asuransi Nelayan Berkah memberikan Nilai Pertanggungan Manfaat berupa santunan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)/orang./tahun dengan Premi yang dibayarkan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)/orang/tahun.

   Dengan rincian Nilai Manfaat Santunan yaitu :

   A. Kematian akibat kecelakaan :
      - Saat beraktifitas penangkapan ikan diperairan sebesar 100% dari Nilai Pertanggungan;
      - Selain saat beraktifitas penangkapan ikan sebesar 10% dari Nilai Pertanggungan;

   B. Cacat tetap akibat kecelakaan maksimal 50% dari Nilai Pertanggungan (sesuai tabel manfaat);

   C. Biaya pengobatan akibat kecelakaan maksimal 10% dari nilai pertanggungan (sesuai bukti pembayaran);

   D. Kematian akibat selain kecelakaan (kematian alami) sebesar 10% dari nilai pertanggungan.

   E. Pengecualian :
      - Tindakan Bunuh Diri;
      - HIV dan AIDS;
      - Penyakit/cacat yang telah di derita sebelum pendaftaran (pre-existing condition) yaitu cacat karena kecelakaan, penyakit jiwa, kanker, tumor, ginjal, paru-paru, diabetes, stroke, liver, jantung, virus corona 19 (sebagai pengecualian yang tercantum dalam SPK);
      - Terlibat tindak pidana atau kegiatan yang melanggar hokum;
      - Biaya pengobatan yang tidak terkait dengan jaminan dalam polis;
      - Terlibat dalam olahraga ketangkasan dan ekstrim;
      - Secara langsung atau tidak langsung akibat kerusuhan dan huru-hara;
      - Pengecualian yang tercantum dalam wording polis Asuransi Nelayan Mandiri.

3. Jenis Pekerjaan yang diasuransikan adalah Asuransi Nelayan Mandiri.

a.	Kegiatan	:	Asuransi Nelayan
b.	Pekerjaan	:	Penjaminan Resiko Kematian akibat kecelakaan, cacat tetap akibat kecelakaan, biaya pengobatan akibat kecelakaan dan kematian akibat selain kecelakaan.
c.	Lingkup Pekerjaan	:	Pendataan, Verifikasi, Pendaftaran, Penerbitan dan Distribusi Polis Asuransi, Penagihan Premi, Pengelolaan dan Pelaksanaan Asuransi, Monitoring Evaluasi dan Penyelesaian Klaim.

Pasal 5
JUMLAH NELAYAN ASURANSI NELAYAN MANDIRI

Jumlah Nelayan sebanyak 9000 (Sembilan Ribu) orang nelayan yang tersebar di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan keputusan **PIHAK PERTAMA** tentang daftar peserta Penerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan Berkah.

Pasal 6
BANTUAN PREMI

1. Besaran bantuan premi dari Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per nelayan per tahun untuk jumlah nelayan Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 9000 (Sembilan Ribu) orang nelayan.
2. Total bantuan premi yang dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebesar **Rp. 900.000.000,-** (Sembilan Ratus Juta Rupiah).
3. Tenggang waktu pembayaran bantuan premi Asuransi Nelayan Mandiri berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak periode awal Pertanggungan.
4. Apabila tenggang waktu pembayaran premi yang disebutkan pada Ayat 3 Pasal ini telah terlewati dan Premi belum dibayar oleh **PIHAK PERTAMA**, maka apabila terjadi klaim yang dijamin dalam polis, **PIHAK KEDUA** tidak berkewajiban membayar klaim tersebut dengan tetap memperhitungkan kewajiban **PIHAK PERTAMA** membayar Premi Pro-rata atas periode yang telah dilalui.

Pasal 7
BESAR SANTUNAN

Harga Pertanggungan (HP)/besaran santunan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Besaran santunan diberikan sesuai manfaat sebagai berikut :

A. Kematian akibat kecelakaan

- Saat aktivitas penangkapan ikan diperairan (A.1) : 100 % HP
- Selain aktivitas penangkapan ikan diperairan (A.2) : 10 % HP

B. Cacat Tetap

Cacat tetap akibat kecelakaan maksimal 50 % dari Nilai Pertanggunan.

Santunan akan dibayarkan kepada Tertanggung berdasarkan tabel persentase dari Nilai Pertanggungan untuk Cacat Tetap, sebagai berikut :

1.	Lengan kanan mulai dari sendi bahu	60%
2.	Lengan kiri mulai dari sendi bahu	50%
3.	Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku	50%
4.	Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku	40%
5.	Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan	40%
6.	Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan	30%
7.	Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha	50%
8.	Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut	25%
9.	Ibu jari tangan kanan	15%
10.	Ibu jari tangan kiri	10%
11.	Jari teluntuk tangan kanan	10%
12.	Jari telunjuk tangan kiri	8%
13.	Jari kelingking tangan kanan	8%
14.	Jari kelingking tangan kiri	6%
15.	Jari tengah atau manis tangan kanan	5%
16.	Jari tengah atau manis tangan kiri	4%
17.	Satu ibu jari kaki	8%

18.	Satu jari kaki lainnya	5%
19.	Sebelah Mata	50%
20.	Pendengaran pada kedua belah telinga	50%
21.	Pendengaran pada sebelah telinga	25%
22.	Sebelah daun telinga secara keseluruhan	5%

C. Biaya pengobatan akibat kecelakaan maksimal 10% dari nilai pertanggungan (sesuai bukti pembayaran)

D. Kematian akibat selain kecelakaan 10% dari nilai pertanggungan

Pasal 8
CARA PEMBAYARAN PREMI

1. Pembayaran bantuan premi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 2 Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara langsung berdasarkan keputusan **PIHAK PERTAMA** tentang daftar peserta penerima bantuan premi.
2. **PIHAK KEDUA** mengajukan tagihan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
   a. Surat Penagihan.
   b. Perjanjian Kerja Sama.
   c. Ikhtisar Pertanggungan dan Polis Asuransi Kecelakaan Diri Nelayan Indonesia.
   d. Kwitansi Pembayaran Bantuan Premi.
   e. Rekapitulasi Daftar Peserta Definitif (DPD) Asuransi.
   f. Rekening bank **PIHAK KEDUA**.
3. Pembayaran bantuan premi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara melakukan transfer ke Rekening **PIHAK KEDUA** yaitu **rekening PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) BRI Cabang Veteran Jakarta Selatan,** No. Rekening 0329-01-002407-30-7. Pembayaran premi tersebut paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak dokumen penagihan lengkap diterima **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi:
   a. **PIHAK PERTAMA** berhak menetapkan peserta Asuransi Nelayan Mandirisesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   b. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaanyang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
   c. **PIHAK PERTAMA** berhak meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan Asuransi Nelayan Mandiri yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
   d. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan pembayaran Bantuan Premi Asuransi Nelayan Mandiri sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:
   a. **PIHAK KEDUA** berhak melakukan penilaian terhadap calon peserta sebagai peserta Asuransi Nelayan Mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   b. **PIHAK KEDUA** berhak melakukan penerimaan pendaftaran peserta Asuransi Nelayan Mandiri sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.

c. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran pinjaman pokok dan bunga sesuai Angsuran Melayan Mandiri sesuai jangka waktu dan jumlah yang telah ditentukan.

d. **PIHAK KEDUA** berhak memblokir untuk sementara atau mengakhiri layanan kepada Kelompok jika terjadi keadaan force majeure.

e. **PIHAK KEDUA** berhak pula melaporkan pelanggaran Anggota Melayan kepada lembaga berwenang sesuai kepada **PIHAK PERTAMA**.

f. **PIHAK KEDUA** berhak menagih kewajiban yang belum dan telah jatuh tempo dan melaporkan dengan Tunggakan dan dengan cara yang telah ditetapkan dalam Pedoman Internal Melayan Mandiri.

Pasal 10
PROSEDURA PENDAFTARAN

1. Anggota Pembiayaan Melayan Mandiri Melayan Mandiri wajib:
   a. Wajib Mengisi Formulir Anggota (AM-1)
   b. Memenuhi Persyaratan Pendaftaran dan atau Kelengkapan Perorangan Usaha Kelompok Pembiayaan (Kelompok Usaha).
   c. Menyerahkan Nasabah Kecil Melayan Tradisional dan Melayan Bunga
   d. Formulir mata pencaharian usaha sebagai melampirkan dokumen dan dokumen lain dan Melayan Mandiri.
   e. Tidak mengganggu dalam pelanggaran atau yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
   f. Berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran dan telah menikah atau belum menikah.

Pengecualian usia misalnya

Sesuai dengan data mereka yang diberikan kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan usia (x) minimal 17 tahun

Jika yang mengajukan asumsi dari pihak ibu/bapak yang [illegible]

Apabila Mengajukan Wakil Perangguna Awal – Usia Tanggungan = [illegible]

Apabila (usia) ≥ 5 (enam) bulan maka usia pokok [illegible]

Apabila (usia) < 5 (enam) bulan maka usia pokok [illegible]

2. Mengisi kelengkapan pendaftaran dan [illegible] dan Pelis Anggota [illegible] dan Dokumen Pendukung lainnya.

3. **PIHAK PERTAMA** mencatat pesertanya dengan [illegible] Melayan Mandiri [illegible] kepada peserta pada paling 10 (sepuluh).

4. **PIHAK KEDUA** melakukan [illegible] dan [illegible] Melayan Mandiri dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan [illegible] pada paling [illegible].

5. [illegible] Melayan [illegible] Melayan Mandiri oleh **PIHAK PERTAMA** [illegible] mendapat [illegible] dan [illegible] Tunggak, [illegible] Dan Pada Diblokir, [illegible] dan [illegible] dengan [illegible] kepada [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan

c. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran premi untuk pelaksanaan Asuransi Nelayan Mandiri sesuai dengan harga dan jumlah yang telah ditentukan.
d. **PIHAK KEDUA** berhak menolak untuk setiap klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan pada Pasal 4 Ayat 1 Huruf E.
e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan pelaksanaan Asuransi Nelayan Mandiri secara periodik kepada **PIHAK PERTAMA**.
f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayarkan ganti rugi setiap kecelakaan diri dan meninggal dunia bagi Nelayan sesuai dengan syarat-syarat, ketentuan dan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam polis Asuransi Nelayan Mandiri.

Pasal 10
PROSEDUR PENDAFTARAN

1. Kriteria Penerima Bantuan PremiAsuransi Nelayan Mandiri :
   a. Warga Negara Indonesia (WNI)
   b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Nelayan/Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kartu KUSUKA)
   c. Merupakan Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional dan Nelayan Buruh
   d. Memiliki mata pencaharian utama sebagai nelayan penangkapan ikan di perairan laut dan perairan darat.
   e. Tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan
   f. Berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran asuransi dibuktikan dengan NIK.

      Kriteria usia masuk :

      Sesuai dengan data peserta yang didaftarkan dengan batasan : $x + n < 66$ tahun,dimana usia masuk (x) minimal 17 tahun.

      Dengan menggunakan asumsi Age Nearest Birthday; dimana:
      Tanggal Masuk (Jangka Waktu Pertanggungan Awal) – Ulang Tahun Tertanggung = m tahun n bulan
      - Apabila n (bulan) ≥ 6 (enam) bulan maka usia adalah "m + 1"
      - Apabila n (bulan) < 6 (enam) bulan maka usia adalah "m"
   g. Mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan dan Polis Asuransi Kecelakaan Diri Nelayan Indonesia

2. **PIHAK PERTAMA** menetapkan peserta Asuransi Nelayan Mandiri sesuai dengan kriteria peserta pada pasal 10 ayat 1.
3. **PIHAK KEDUA** melakukan penerimaan pendaftaran peserta Asuransi Nelayan Mandiri dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kriteria peserta pada pasal 10 ayat1.
4. Apabila Nelayan yangtelah ditetapkan sebagai peserta Asuransi Nelayan Mandiri oleh **PIHAK PERTAMA** tersebut sedang menderita atau dalam perawatan penyakit kronis : Kanker, Tumor, HIV/AIDS, Paru-Paru, Diabetes, Stroke, dan Cacat sebelum mengikuti program asuransi ini kemudian nelayan tersebut meninggal dunia atau mengajukan klaim baik untuk cacat tetap atau biaya pengobatan maka ahli waris nelayan tidak berhak mendapatkan ganti rugi atas klaim yang diajukan.

Pasal 11
PROSEDUR KLAIM

1. Nelayan atau Ahli Waris atau **PIHAK PERTAMA** melaporkan kepada **PIHAK KEDUA** mengenai terjadinya musibah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya kejadian.

Apabila pelaporan lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender maka tidak berhak mendapatkan ganti rugi atas klaim yang diajukan.

2. Klaim meninggal dunia alami :

   a. Diberlakukan masa tunggu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal berlakunya asuransi. Apabila terjadi klaim meninggal dunia alami masih dalam masa tunggu, maka ahli waris nelayan tidak berhak mendapatkan ganti rugi atas klaim yang diajukan.

   b. Tertanggung atau wakil keluarganya yang sah wajib memenuhi persyaratan klaim selambat-lambatnya dalam waktu 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut diatas tidak dipenuhi maka segala hak atas santunan atau penggantian menjadi batal.

3. Dokumen yang dibutuhkan :

   a) Dokumen Klaim Umum:
      1) Formulir Pengajuan Klaim (berikut kronologis) yang ditandatangani Nelayan/ahli waris
      2) Foto copy KTP dan Kartu Keluarga peserta yang masih berlaku
      3) Kartu Peserta Asuransi

   b) Dokumen klaim Khusus Meninggal dunia karena kecelakaan adalah dokumen umum ditambah:
      1) Foto copy KTP dan/atau Kartu Nelayan
      2) Foto copy identitas ahli waris
      3) Surat Keterangan Pemeriksaan Jenazah dari Rumah Sakit/Institusi Kesehatan lainnya (bila meninggal di Rumah Sakit)
      4) Surat Keterangan Kematian dari Instansi Kelurahan setempat (bila meninggal di rumah)
      5) Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai peruntukannya dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas (nelayan sebagai pengemudi)
      6) Surat Keterangan Kecelakaan dari pihak yang berwenang (Polisi/Polair)
      7) Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan

   c) Dokumen klaim Khusus Meninggal dunia bukan karena kecelakaan adalah dokumen umum ditambah :
      1) Foto copy KTP dan/atau Kartu Nelayan
      2) Foto copy identitas ahli waris
      3) Surat Keterangan Pemeriksaan Jenazah dari Rumah Sakit/Institusi Kesehatan lainnya (bila meninggal di rumah sakit)
      4) Surat Keterangan Kematian dari Instansi Kelurahan setempat (bila meninggal di rumah)
      5) Surat Keterangan Ahli waris dari Kelurahan

   d) Dokumen klaim Khusus Cacat Tetap karena kecelakaan
      1) Foto Copy KTP dan/atau Kartu Nelayan
      2) Foto Copy Kartu Peserta Asuransi
      3) Asli kuitansi biaya pengobatan dan resume medis yang menyatakan Cacat Tetap dari Rumah Sakit
      4) Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai peruntukannya dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas (nelayan sebagai pengemudi)
      5) Surat Keterangan Kecelakaan dari pihak yang berwenang (Polisi/Polair)

   e) Dokumen klaim Khusus biaya pengobatan karena kecelakaan
      1) Foto Copy KTP dan/atau Kartu Nelayan
      2) Foto Copy Kartu Peserta Asuransi
      3) Asli kuitansi biaya pengobatan dan resume medis dari Rumah Sakit
      4) Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai peruntukannya dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas (nelayan sebagai pengemudi)
      5) Surat Keterangan Kecelakaan dari pihak yang berwenang (Polisi/Polair)

   f) Dokumen tambahan

1) Surat Keterangan profesi sebagai Nelayan bilamana status pekerjaan yang tertera pada KTP bukan Nelayan
2) Foto pemakaman/makam

g) Surat Keterangan Saksi Kejadian

Pasal 12
PENYELESAIAN KLAIM

1. **PIHAK KEDUA** membayarkan klaim kepada Tertanggung atau ahli waris yang berhak menerima ganti rugi melalui pemindahbukuan ke rekening Tertanggung.
2. Pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 1 Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak persetujuan klaim disetujui oleh **PIHAK KEDUA** dan ditandatangani oleh tertanggung atau ahli waris dengan mengetahui **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** menjamin pembayaran seluruh klaim sepanjang sesuai dengan ketentuan polis.
4. Jika terjadi ketidaksepahaman dalam hal penyelesaian klaim, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan penilaian ulang terhadap klaim dimaksud sesuai dengan ketentuan polis dengan mempertimbangkan bukti- bukti atau informasi baru.

Pasal 13
KEADAAN KAHAR *(FORCE MAJEURE)*

1. Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Samaini menjadi tidak dapat dipenuhi;
2. Yang tergolong dalam keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Samaini yaitu:
   a. Gempa bumi dan bencana alam lainnya.
   b. Perang, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, dan pemogokan massal.
   c. Kebijakan ekonomi dari Pemerintah yang memengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Kerja Samaini dan telah memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerja Samaini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, setelah terjadinya keadaaan kahar. Dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut tidak dikenakan sanksi.
4. Dikecualikan dari keadaan kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.

Pasal 14
SANKSI

1. Apabila salah satu **PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK** lain dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Samaini secara sepihak.
2. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama secara sepihak sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat 1 ini berlaku efektif setelah **PIHAK** yang dirugikan memberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada **PIHAK** yang lalai memenuhi kewajibannya, dengan ketentuan masing-masing teguran diberikan dalam jangka waktu 7 tujuh hari kalender sejak terjadinya keterlambatan atas pemenuhan kewajiban.

3. Pengakhiran sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini disepakati dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 15
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. PerjanjianKerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana diatur pada Pasal 3 Perjanjian Kerja Samaini.
2. Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir atas terjadinya salah satu kondisi, antara lain:
   a. Adanya ketentuan Perundang-Undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
   b. Adanya wanprestasi oleh salah satu **PIHAK** terhadap ketentuan Hak dan Kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 9 Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga **PIHAK** yang melakukan wanprestasi diberikan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 14 Perjanjian Kerja Sama ini.
3. **PIHAK** yang berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
4. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan hak, kewajiban dan tanggungjawab masing-masing **PIHAK** yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap **PIHAK** lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
5. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran Perjanjian Kerja Samadengan alasan sebagaimana diatur dalamPerjanjian Kerja Sama ini secara sah dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing **PIHAK** dan tidak memerlukan penetapan atau Putusan Pengadilan.

Pasal 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1 **PARA PIHAK** berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua ketidaksepahaman/perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini. Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat antara **PARA PIHAK**.

2 Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak musyawarah dilakukan,**PARA PIHAK** menetapkan Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai lembaga penyelesaian perselisihan.

Pasal 17
KETENTUAN KHUSUS

1. Apabila didalam Perjanjian Kerja Sama ini terdapat ketentuan yang berbeda dengan ketentuan didalam Polis mengenai suatu hal yang sama, maka ketentuan didalam Perjanjian Kerja Sama ini yang berlaku.
2. Apaila tidak diatur dalam Perjanjian Kerja Sama namun diatur dalam Polis maka ketentuan dalam Polis yang berlaku.
3. Apabila tidak terdapat aturan yang mengatur baik dalam Polis atau Perjanjian Kerja Sama ini maka PARA PIHAK akan bermusyawarah untuk mencari penyelesaiannya yang kemudian dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 16

AL-WAKAT KORESPONDENSI DAN SURAT-MENYURAT

Alamat tetap penyampaian korespondensi dan surat-menyurat dalam rangka pelaksanaan tugas dalam bentuk apapun adalah sebagaimana tertulis di atas.

PIHAK PERTAMA :

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Brigjen Katamso No. 02, Palangka Raya
Telepon : (0536) 3226857
Fax : (0536) 3226857
Website : www.dishutbun.kalteng.go.id
E-mail : dishutbun@kalteng.go.id

PIHAK KEDUA :

PT. Asuransi Jasa Indonesia (PERSERO)
Kantor Perwakilan Palangka Raya, Jl. Tjilik Riwut Km. 2,7 Palangka Raya
Telepon : (0536) 3224023
Telepon HP : 081-2-2-855-0-202
E-mail : palangkaraya.ke@gmail.com

Pasal 17

LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama akan ditentukan suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan dengan yang telah cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 18

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, 1 (satu) rangkap untuk Biro Hukum Setda Prov. Kalteng dan 1 (satu) rangkap untuk pada bagian Perjanjian Kerja Sama untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
PT. ASURANSI JASA INDONESIA (Persero) Perwakilan Palangka Raya,	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KEPALA DINAS,
H. ZAINAL RAZI PUTRA Kepala Cabang	Ir. H. [illegible] ANSYAH, M.Si Pembina Utama Madya NIP. [illegible]

Pasal 18
ALAMAT KORESPONDENSI / SURAT-MENYURAT

Alamat tetap penyampaian informasi/keterangan/surat-menyurat dalam rangka pelaksanaan tugas baik dalam bentuk surat, faksimili dan alatkomunikasi lain ditetapkan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA :

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Brigjen Katamso No. 02, Palangka Raya

Telepon	:	(0536) 3239663
Fax	:	(0536) 3239663
Website	:	www.dislutkan.kalteng.go.id
Email	:	dislutkan@kalteng.go.id

PIHAK KEDUA

PT. Asuransi Jasa Indonesia (PERSERO)
Kantor Penjualan Palangka Raya, Jl. Tjilik Riwut Km. 2 , Palangka Raya

Telepon	:	(0536) 4270123
Telepon PIC	:	00812 2055 0021
Email	:	Palangkaraya.kp@gmail.com

Pasal 17
LAIN-LAIN

Hal – hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Samaini akan diatur dalam suatu Addendum, yangmerupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 18
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), Asli bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan Hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, pada Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
PT. ASURANSI JASA INDONESIA (Persero)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Perwakilan Palangka Raya,	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
	KEPALA DINAS,
METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH 02EBAAHF280723494	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
asuransi Jasindo KC SAMPIT	
SALMAN PAMI PUTRA	Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si
Kepala Cabang	Pembina Utama Muda
	NIP. 196607271993031011

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 523.33/2631.1/2018
NOMOR : B2.2/671/IX/DKP/2018

TENTANG
PERIKANAN TANGKAP DALAM KEGIATAN ANDON PENANGKAPAN IKAN

Pada hari ini Jumat tanggal Empat Belas bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

I. LALU M. SYAFRIADI : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 134 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. DARLIANSJAH : Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso Nomor 2 Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 19513 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang;
3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 139 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah ;
10. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenkaltur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 /KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Di Provinsi Kalimantan Tengah.
15. Kesepakatan Bersama antara Gubernur Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 120.13/004 tahun 2018 dan Nomor : 01/KB/KSAD-KTG/2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kalimantan Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah, Nomor : 120.13/004 tahun 2018 dan Nomor 01/KB/KSAD-KTG/2018 tanggal 5 Februari 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :
1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap pelayanan umum kelautan dan perikanan di wilayahnya.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap pelayanan umum kelautan dan perikanan di wilayahnya.
3. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan usaha penangkapan ikan.

4. Andon penangkapan ikan adalah kegiatan penangkapan ikan di laut yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) *grose tonnage* (GT), dengan daerah penangkapan ikan sesuai yang tercantum dalam SIPI Andon.
5. Surat Izin Penangkapan Ikan Andon, yang selanjutnya disebut SIPI Andon adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan usaha penangkapan ikan di luar wilayah domisili administrasinya.
6. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
7. Surat Tanda Keterangan Andon yang selanjutnya disingkat STKA adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas provinsi tempat domisili nelayan yang menyatakan bahwa nelayan akan melakukan andon.
8. Nelayan Andon adalah orang yang mata pencahariannya melakukan usaha penangkapan ikan di laut yang dilakukan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) *grose tonnage* (GT), dengan daerah penangkapan ikan sesuai yang tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah terjalinnya kerja sama **PARA PIHAK** di bidang Kelautan dan Perikanan yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan pasal yang disepakati, dan bersifat mengikat secara hukum;
(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk mempermudah koordinasi penanganan, perizinan dan pengawasan terhadap nelayan andon.

BAB III
OBYEK KERJA SAMA
Pasal 3

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah bidang andon penangkapan ikan.

BAB IV
RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 4

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Alat Penangkap Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI)
   Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dipergunakan mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

2. Jenis Komoditas Tangkapan
   Jenis komoditas tangkapan yang diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku tentang Estimasi Potensi Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan Sumberdaya Ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

3. Jumlah Kapal yang diizinkan
   Kapal yang di izinkan berjumlah 50 unit dari Provinsi Kalimantan Tengah ke Jawa Tengah, sebaliknya 50 unit dari Jawa Tengah ke Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Jumlah Anak Buah Kapal (ABK)
   Jumlah anak buah kapal (ABK) yang akan melakukan andon penangkapan ikan tergantung dari ukuran kapal yang digunakan dan harus dilaporkan dalam surat permohonan andon.

5. Tempat Mendaratkan Hasil Tangkapan Ikan

Tempat Mendaratkan Hasil Tangkapan Ikan sesuai yang tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon yang diterbitkan oleh Dinas/Pejabat yang ditunjuk, dengan memperhatikan daerah penangkapan ikan sesuai dengan permohonan nelayan andon, (Pelabuhan/pangkalan yang diperbolehkan adalah: Pelabuhan Perikanan Kumai Pangkalan bun di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, dan Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, PPP Bajomulyo di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, PPP Tasikagung di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, PPP Klidang Lor di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah dan PPP Tegalsari di Kota Tegal di Provinsi Jawa Tengah).

6. Hasil Tangkapan Yang Didaratkan

Ikan tangkapan yang didaratkan di pelabuhan yang telah ditetapkan, untuk dilakukan pencatatan oleh petugas, setelah itu sebagian dipasarkan di lokasi dan atau sebagian dibawa ke sentra pemasaran lainnya.

7. Musim Ikan

Instansi/Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan SIPI Andon harus memperhatikan musim ikan pada lokasi / daerah penangkapan ikan yang akan menjadi tujuan nelayan andon.

8. Jalur penangkapan ikan nelayan andon

Jalur penangkapan ikan kapal nelayan andon dengan ukuran >10 sampai dengan 30 GT dilarang melakukan aktifitas penangkapan ikan di bawah 8 mil laut.

9. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam bentuk pelaporan kepada **PARA PIHAK** dan disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Direktur Jenderal Perikanan Tangkap setiap 6 (enam) bulan.

BAB V
BENTUK
Pasal 5

(1) Kerja sama pelayanan Antar Daerah;
(2) Kerja sama pengembangan Sumberdaya Manusia;

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk :
   a. Menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
   b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan andon penangkapan ikan.
   c. Berhak tidak menerima nelayan andon apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk :
   a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan andon penangkapan ikan.
   b. Menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
   c. Berhak tidak menerima nelayan andon apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan.

Pasal 7

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban untuk :
   a. Mensosialisasikan perjanjian kerja sama ini kepada dinas yang membidangi perikanan di Kabupaten/Kota, pelaku usaha nelayan andon dan para pihak yang terlibat dalam operasionalnya
   b. Menerbitkan SIPI Andon bagi nelayan **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
   c. Mengakomodir pelaku usaha untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan untuk mengantisipasi hasil produksi yang tidak terserap oleh pasar dimana kegiatan Andon dilakukan;

d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Andon penangkapan ikan;
e. Memberikan laporan hasil monitoring dan evaluasi nelayan Andon kepada **PIHAK KEDUA**;
f. Melakukan pembinaan terhadap nelayan Andon berupa bimbingan, pelatihan dan sosialisasi;
g. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** melakukan mediasi apabila terjadi konflik nelayan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk :
a. Mensosialisasikan perjanjian kerja sama ini kepada dinas yang membidangi perikanan di Kabupaten/Kota, pelaku usaha nelayan andon dan para pihak yang terlibat dalam operasionalnya
b. Menerbitkan SIPI Andon bagi nelayan **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
c. Mengakomodir pelaku usaha untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan untuk mengantisipasi hasil produksi yang tidak terserap oleh pasar dimana kegiatan Andon dilakukan;
d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan andon penangkapan ikan;
e. Memberikan laporan hasil monitoring dan evaluasi nelayan Andon kepada **PIHAK PERTAMA**;
f. Melakukan pembinaan terhadap nelayan andon berupa bimbingan, pelatihan dan sosialisasi;
g. Bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** melakukan mediasi apabila terjadi konflik nelayan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama yang berkaitan monitoring evaluasi, pengawasan dan penyelesaian masalah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah masing – masing **PIHAK** dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD)/Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

BAB VIII
JANGKA WAKTU KERJA SAMA
Pasal 9

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat dilakukan evaluasi untuk perbaikan selama rentang waktu tersebut.

(2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Perjanjian Kerja Sama ini dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang kembali dengan persetujuan oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

(1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat;

(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
ADDENDUM
Pasal 11

Apabila terjadi pengurangan dan atau penambahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI
PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Pasal 12

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya apabila batas waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai dan tidak diperpanjang;

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum batas waktu yang telah ditetapkan melalui kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 13

(1) Untuk pedoman pelaksanaan operasional dibuat Pedoman Pelaksanaan Bersama Perjanjian Kerja Sama Perikanan Tangkap dalam Kegiatan Andon Penangkapan Ikan yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Palansgka Raya,s bermaterai cukup dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan tembusannya disampaikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Up. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap beserta Gubernur Up. Biro Pemerintahan.

Palangka Raya, 14 September 2018

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	METERAI TEMPEL 7BFCEAFF254547815 6000 ENAM RIBU RUPIAH
DARLIANSJAH	**LALU M. SYAFRIADI**

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR : 120.23/366/ KSB/011.3/2022
NOMOR : 04/ KB / KSDD-KTG /2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Empat Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-12-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA : Gubernur Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2/P Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur masa jabatan 2019 - 2024 tanggal 8 Januari 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. SUGIANTO SABRAN : Gubernur Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan RTA Milono Nomor 01 Palangka Raya, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76/P Tahun 2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2021-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Jawa Timur;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Tengah; dan
3. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, serta guna memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan antar daerah dan nasional, PARA PIHAK memandang perlu untuk melakukan kerja sama.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerja Sama (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 111);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan program-program, potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam rangka meningkatkan kerja sama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah secara efektif, efisien dan saling menguntungkan.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:

a. Bidang Kepegawaian dan Organisasi;
b. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
c. Bidang Pendapatan Daerah;
d. Perindustrian dan Perdagangan;
e. Kelautan dan Perikanan;
f. Perhubungan;

g. Pertanian, Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan;

h. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

i. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

j. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

k. Kehutanan;

l. Kebudayaan dan Pariwisata;

m. Komunikasi dan Informatika;

n. Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

o. bidang lainnya yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK dan disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan kerja sama teknis operasional yang diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) PARA PIHAK memberikan kuasa kepada pejabat perangkat daerah untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Dalam hal diperlukan kerja sama antar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), akan diatur tersendiri dengan kewenangan direksi sesuai mekanisme internal perusahaan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

SURAT MENYURAT

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
u.p. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya
Telepon : (031) 3524259
Faksimile : (031) 3524259
E-mail : adpemum.jatimprov@gmail.com

b. PIHAK KEDUA
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
u.p. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Jalan RTA. Milono Nomor 01, Palangka Raya
Telepon : (0536) 3221247
Faksimili : (0536) 3221716
Email : hubungankerjasama@gmail.com

(2) Dalam hal salah satu PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;

(3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

(2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK.

(3) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
SUGIANTO SABRAN	KHOFIFAH INDAR PARAWANSA